



*Hak Desa* —————  
**ATAS SUMBER DAYA ALAM**  
*Skala Desa*

MONOGRAF

Dr. Agus Surono, S.H., M.H.  
Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.  
Maslihati Nurhidayati, S.H., M.H.



# **HAK DESA ATAS SUMBERDAYA ALAM SKALA DESA**

---

**Dr. Agus Surono, S.H., M.H.  
Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.  
Maslihati Nurhidayati, S.H., M.H.**

---

*Cetakan Pertama - 2016*

**Penerbit :**  
UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta - Indonesia

*Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan*

**HAK DESA ATAS SUMBERDAYA ALAM SKALA DESA/**  
**\_Ed. 1 \_Cet. 1 - Jakarta UAI Press**

**ISBN : 978 - 602 - 73176 - 5 - 9**

Hak Cipta, pada penulis

---

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun  
Termasuk dengan cara menggunakan mesin copy tanpa izin tertulis dari penulis*

---

**Dr. Agus Surono, S.H., M.H.**  
**Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H.**  
**Maslihati Nurhidayati, S.H., M.H.**

**HAK DESA ATAS SUMBERDAYA ALAM SKALA DESA**

---

*Cetakan Pertama, 2016*

*Penerbit : UAI Press Universitas Al Azhar Jakarta - Indonesia*

*Desain Cover : yuli@ris\_design*

*Dicetak oleh CV. Daya Media Utama - Depok*

---

## KATA PENGANTAR

Maha besar Allah SWT atas segala rahmat dan ijin-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian dan kajian yang mendalam tentang Hak Desa Atas Sumber Daya Alam di beberapa daerah. Semoga lahirnya buku ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Sumber Daya Alam.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian dengan Dr. Agus Surono, S.H., M.H. (Ketua) dan Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. (Anggota) serta Maslihati Nurhidayati, S.H., M.H. (Anggota). Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, baik sebagai anggota tim peneliti maupun pihak-pihak sebagai narasumber dalam menambah substansi materi tentang bumdes, distribusi tanah, aspek hukum kehutanan khususnya yang berkaitan dengan hak desa atas sumber daya alam.

Harapan penulis semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum sumber daya alam skala desa di Indonesia.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan serta masih jauh untuk kategori sempurna, mengingat segala keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang positif senantiasa penulis harapkan.

Jakarta, 26 Desember 2016

Penulis

## KATA PENGANTAR

Buku dengan judul “Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa” merupakan hasil penelitian dari : Dr. Agus Surono, S.H., M.H., Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H. dan Maslihati Nurhidayati, S.H., M.H. Isi buku memuat beberapa hal antara lain : soal konsep pengelolaan sumber daya alam skala desa, kebijakan distribusi tanah, pengelolaan sumber daya alam skala desa dan hak desa atas sumber daya alam skala desa serta regulasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Dalam buku ini juga dibahas tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan distribusi tanah, hak desa atas hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor terkait pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, buku ini menguraikan hasil survey yang berkaitan dengan hak desa atas sumber daya alam di beberapa Provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Barat dan Maluku.

Dengan demikian buku ini dapat menjadi salah satu referensi pengelolaan sumber daya alam terkait skala desa baik yang akan sangat bermanfaat bagi akademisi, bagi kalangan praktisi, dan secara lebih khusus bagi pemerintah dan masyarakat yang ada di desa.

Jakarta, 26 Desember 2016

**Ir. Ade Suryanti, M.M.**  
Direktur SDM Pupuk Kujang

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Bahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA</b>	
A. Konsep Negara Kesejahteraan .....	9
B. Konsep/Istilah Yang Dipergunakan Dalam Pembahasan Buku.....	17
<b>BAB III DESA DAN OTONOMI DESA</b>	
A. Pengertian Desa dan Otonomi Desa .....	20
B. Tujuan Pengaturan Desa .....	21
C. Kewenangan Desa.....	23
D. Asas-Asas Pengaturan Desa.....	24
<b>BAB IV KEBIJAKAN DISTRIBUSI TANAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA</b>	
A. Redistribusi Negara Terhadap Distribusi Lahan Kepada Desa.....	28
B. Pembebasan Desa Dari Kantong Hutan Dan Perkebunan .....	42
C. Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa.....	50

**BAB V TINJAUAN TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DESA**

A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Distribusi Lahan Kepada Desa.....	55
B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Desa Atas Hutan Dan Perkebunan.....	66
C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa .....	71

**BAB VI HAK DESA ATAS SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA**

A. Hasil Survey di Profinsi Daerah Istemewa Yogyakarta .....	97
B. Hasil Survey di Profinsi Nusa Tenggara Barat .....	109
C. Hasil Survey Lapangan Propinsi Sulawesi Selatan.....	116
D. Hasil Survey Lapangan Propinsi Lampung .....	123
E. Hasil Survey Lapangan di Propinsi Kalimantan Barat .....	132
F. Hasil Survey Lapangan di Propinsi Maluku .....	138

**BAB VII IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA**

A. Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Redistribusi Negara Terhadap Distribusi Lahan Kepada Desa .....	148
B. Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Terhadap Pembebasan Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan .....	167
C. Implementasi Kebijakan Terkait Peraturan Perundang-Undangan Masalah Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa.....	183



**BAB VIII PENUTUP**

A. Kesimpulan .....206

B. Saran .....207

**DAFTAR PUSTAKA**.....208



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada. Kemajuan negara tentu tidak pernah lepas dengan kontribusi besar yang diberikan oleh desa. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh desa, diharapkan desa dapat menopang sepenuhnya roda perekonomian negara. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan baru bagi Indonesia. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan cara pandang yang berbeda dan konsep baru terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Artinya, desa yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI tidak hanya diakui hanya sebagai bagian yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbentuknya NKRI, akan tetapi desa juga diakui sebagai bagian penting yang menyangga dan menentukan NKRI.

UU Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas pengakuan dan subsidiaritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman. Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RI.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Desa kini menjadi pelaku penting dalam pembangunan, khususnya di desa itu sendiri. Undang-Undang ini juga menegaskan tentang: a) penyelenggaraan pemerintah desa, b) pelaksanaan pembangunan, c) pembinaan kemasyarakatan, dan d)

pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sudah tidak dapat di pungkiri lagi, bahwa potensi sumber daya alam yang terdapat di desa sangat luar biasa. Sebut saja potensi sumber daya air, sumber daya alam seperti barang tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai sebagai pemberian Tuhan. Namun demikian, keberadaan kekayaan alam ini ternyata tidak di topang dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya maupun manajemen profesionalitas dalam keorganisasiannya. Sehingga, seringkali kita dengar bahwa keberadaan kekayaan alam tersebut seperti di biarkan begitu saja, anugerah Tuhan yang sia-sia. Kalaupun di kelola, sifat pengelolaannya pun masih bersifat perorangan ataupun kelompok dan tidak berorientasi terhadap pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.

Pengertian Desa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan sebagai berikut :

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu program yang dicanangkan dalam NAWA CITA dan apa yang menjadi amanah dari RPJMN 2015-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah hingga sampai pada pemerintahan dan masyarakat di desa. Dimana sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dalam RPJMN 2015-2019 tertuang sebagai berikut:

- a. Sasaran pembangunan desa
- b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa
- c. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan desa
- d. Arah kebijakan dan strategi tata pemerintahan desa
- e. Arah kebijakan dan strategi pengawalan implementasi UU Desa

Sebagai salah satu bentuk percepatan pelaksanaan pembangunan di Desa adalah dengan melakukan penguatan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya membangun untuk manusia dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran yang berat sebelah dengan memfokuskan diri pada peningkatan produktivitas dari rakyat pada lapisan bawah dengan tetap mengedepankan aspek pembangunan yang berkelanjutan dari segi lingkungan maupun ekosistem.

Oleh karena itulah perlu adanya 8 prioritas utama dalam kebijakan pemberdayaan desa, yaitu:

1. Mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
2. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
3. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan.
4. Memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif.
5. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
7. Melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
8. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola share holding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, diantaranya:

1. Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berkecakupan rendah (*low skilled*);

2. Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan;
3. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas;
4. Rendahnya tingkat pelayanan sosial;
5. Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis untuk peruntukan lain;
6. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat;
7. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial;
8. Belum optimalnya pemanfaatan peluang di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan serta antisipasi risiko yang menyertainya;
9. Timbulnya hambatan distribusi dan perdagangan antar daerah; dan
10. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Adapun yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 19, Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana hal diatas, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP No. 43 Tahun 2014).

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 95 ayat 1 PP 43. Tahun 2014. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).<sup>2</sup>

Adapun yang dikategorikan sebagai pendapatan desa menurut Bab VIII mengenai Keuangan dan asset desa adalah sebagai berikut:

Bahwa pendapatan desa adalah (pasal 72 ayat 1):

1. Pendapatan asli desa,swadaya,gotong royong, dll
2. Alokasi Anggaran dan Belanja Negara
3. Bagian dari pajak daerah/retribusi daerah
4. Alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

Sedangkan yang dikategorikan sebagai asset desa adalah sebagai berikut (pasal 76 ayat 2):

---

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

1. Kekayaan desa dari APBN, APBD, APBDes
2. Kekayaan desa yang berasal dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak
4. Hasil kerjasama desa
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Keberadaan PP No.43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU No.6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa harus terus diupayakan kegiatan yang perencanaan pembangunan sampai dengan pendampingan dalam pembangunan di kawasan pedesaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan desa (Pasal 114-120)
2. Pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 121-122)
3. Pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 123-125)
4. Pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 126-127)
5. Pendampingan masyarakat desa (Pasal 128-131)

Kewenangan yang ada pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga memberikan landasan kepada Desa untuk mengelola dan mengatur, serta mempunyai hak atas:

- a. Redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa;
- b. Pembebasan dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
- c. Share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka kajian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa memfokuskan kajian terhadap 3 hal yang utama yaitu:

- a. Redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa;
- b. Pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
- c. Share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.



Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut diatas, maka focus pembahasan buku ini terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa memberikan kewenangan kepada desa tentang kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa. Kedua, terkait kewenangan desa terkait program pemerintah tentang redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa. Ketiga, terkait pengaturan tentang panduan teknis dalam melakukan advokasi terkait dengan penyusunan peraturan desa dalam pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

## **B. Ruang Lingkup Bahasan**

Ruang lingkup bahasan buku “Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa” merupakan kajian hukum yang berkaitan dengan desa, serta uraian pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa. Sehingga dengan memperhatikan ruang lingkup bahasan sebagaimana dimaksud, maka secara lebih spesifik akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pertama, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa terkait kewenangan desa terhadap kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Kedua, kewenangan desa terkait program pemerintah tentang redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan

dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Ketiga, peraturan desa dalam pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

## BAB II

### TINJAUAN NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA

#### A. Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep Negara kesejahteraan sangat relevan untuk menjawab tentang aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa. Kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa yang dapat diterapkan secara nasional di beberapa daerah dengan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Beberapa teori yang sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa antara lain: teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori keadilan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Rawls, teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

Pilihan berfikir yuridis dari salah satu teori tentang tujuan negara adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep negara hukum yang semula merupakan liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup> Menurut konsep Negara Kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut.<sup>4</sup> Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 133.

<sup>4</sup> CST Kansil dan Christine ST. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1), Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 20.

<sup>5</sup> Mustamin Dg. Matutu, "Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern," Pidato Lustrum ke IV Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972. hlm. 15.

Sehubungan dengan konsep negara kesejahteraan tersebut, maka negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi<sup>6</sup> yaitu:

1. *The State as provider* (negara sebagai pelayan)
2. *The State as regulator* (negara sebagai pengatur)
3. *The State as entrepreneur* (negara sebagai wirausaha), and
4. *The State as umpire* (negara sebagai wasit).

Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana telah dikemukakan di atas, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan dan sebagai regulator, maka negara terlibat dan diberi kewenangan untuk membuat peraturan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3). Oleh sebab itu, peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih berdaya dalam ikut mengelola dan memanfaatkan tanah menjadi suatu hal yang sangat penting. Negara mempunyai peran penting dalam mengatur dalam mewujudkan hak-hak masyarakat desa. Instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi reguleren termasuk dalam bidang agrarian khususnya terhadap tanah, hutan, perkebunan, serta sumber daya alam lainnya adalah undang-undang, dan ini merupakan aplikasi dari asas legalitas dalam konsep negara berdasar atas hukum.

Teori Negara Kesejahteraan sangat mendukung suatu penerapan kebijakan atas regulasi yang terkait dengan desa, khususnya terkait redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga akan mendukung terwujudnya kesejahteraan umum dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sektor agraria yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian, perkebunan maupun bidang lainnya.

---

<sup>6</sup> W. Friedmann., *The State and The Rule of Law In A Mixed Economy*, London: Steven & Son, 1971, hlm. 5.

Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadopsi oleh Muhammad Hatta,<sup>7</sup> yang dapat dikemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, termasuk juga di dalamnya sumber daya agraria mengacu pada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

Campur tangan Pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*), sebagaimana dicetuskan oleh

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, “Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.

<sup>8</sup> Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia, (Jakarta: Liberty, 2003), hlm.9.

Beveridge.<sup>9</sup> Selanjutnya, dalam perkembangannya karena keterlibatan pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dalam membuat regulasi dan mengawasi berbagai aktivitas di masyarakat, timbul berbagai permasalahan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat di lapangan. Hal tersebut digambarkan oleh Tocqueville seringkali menimbulkan konflik termasuk juga di dalamnya konflik tenurial di suatu negara. Ia mengemukakan bahwa: “*Conflict, however bounded; controversy, however regulated-these are features not incidental but essential to the operation of the political system*”.<sup>10</sup>

Tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing:

Pertama, dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.<sup>11</sup>

Disamping teori Negara Kesejahteraan, dipergunakan juga sebagai pisau analisis adalah teori keadilan. Menurut ajaran utilitis dengan tujuan kemanfaatannya, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut pandangan ini, tujuan hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penangannya didasarkan pada filsafah sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin utilitis ini menjurkan ‘*the greathes happiness principle*’ (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Tegasnya, menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi

---

<sup>9</sup> Beveridge seorang anggota Parlemen Inggris dalam reportnya yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang meratakan pendapatan masyarakat, usulan kesejahteraan social, peluang kerja, pengawasan upah oleh Pemerintah dan usaha di bidang pendidikan. Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumnus, 2002), hlm.82.

<sup>10</sup> Tocqueville’s seperti dikutip Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State*, (New York: Stanford University Press, 1978), hlm. 111.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2000), hlm.72.

kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya dan agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.<sup>12</sup>

Selain pandangan teori keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dapat dikemukakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menentukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari semua warga masyarakat. Menurut konsep teori keadilan utilitaris, cara yang adil mempersatukan kepentingan-kepentingan manusia yang berbeda adalah dengan selalu mencoba memperbesar kebahagiaan.

Menurut Rawls, bagaimanapun juga cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Teori ini sering disebut '*justice as fairness*' (keadilan sebagai kejujuran). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, itulah yang harus dipedomani. Terdapat dua prinsip dasar keadilan. Prinsip yang pertama, disebut kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar asal ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih menjadi pejabat kebebasan berbicara dan berfikir kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan dan sebagainya.<sup>13</sup>

Prinsip keadilan yang kedua yang akan disetujui oleh semua orang yang fair adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap tidak adil kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat.<sup>14</sup>

Teori keadilan ini sangat relevan untuk menjawab bagaimana seharusnya kebijakan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.77.

<sup>13</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 181 dan 203.

<sup>14</sup> *Ibid.*

dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara adil. Karena esensi hak masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya agraria khususnya terhadap redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa adalah adanya perlakuan yang adil untuk memanfaatkan dan mengelola tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya secara arif bijaksana dan berkesinambungan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan generasi yang akan datang.

Friedman mengemukakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur<sup>15</sup>: “Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 (elemen), yaitu (a) struktur system hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (*legislative*), institusi pengadilan dengan strukturnya lembaga kejaksaan dan badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b) substansi sistem hukum (*substance of legal*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum”.

Pendapat serupa juga dikemukakan dalam teori hukum pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja. Berdasarkan kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Muchtar Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembangunan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari *Eugen Ehrlich* dan teori hukum *Roscou Pound*, dan mengolahnya menjadi suatu konsep hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, disamping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lawrence W Friedman, *American Law*, ( New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7.



Untuk memberikan landasan teoritis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Muchtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>17</sup>

Dengan konsepsi hukum tersebut, tampak bahwa Muchtar memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas 3 (tiga) komponen (sub sistem) yaitu:<sup>18</sup>

- a. Azas-azas dan kaidah hukum;
- b. Kelembagaan hukum;
- c. Proses perwujudan hukum.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja, hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.<sup>19</sup>

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bias berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti merupakan arah kegiatan rumusan kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>20</sup>

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 89.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

Perubahan maupun ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>22</sup>

Peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa diperlukan seperangkat produk hukum baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan yang mampu menunjang pembangunan.<sup>23</sup>

Dalam tataran pelaksanaan kebijakan pola penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat harus dapat dijabarkan lebih detail dan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-perundangan.

Dalam kaitannya dengan pengurusan sumber daya agraria khususnya yang berkaitan dengan tanah adat/ulayat perlu adanya *good lands governance*.<sup>24</sup> Adapun syarat *good lands governance* antara lain: Pertama, adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan; Kedua, tersedianya mekanisme yang “*legitimate*” dalam proses akuntabilitas publik; Ketiga, adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang partisipatif; Keempat, adanya mekanisme demokratis dalam memperkuat daerah; Kelima, memperbaiki birokrasi pusat yang tidak efektif dan efisien untuk perbaikan kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publik.<sup>25</sup> Beberapa prasyarat di atas sudah sejalan dengan substansi Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.<sup>26</sup>

Pengelolaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>23</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 65.

<sup>24</sup> Elfian Efendi, *Jangan Menunggu Kapal Pecah*, ( Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hlm.61.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>26</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa ada tujuan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu: Kesatu, kepastian hukum, Kedua, asas tertib penyelenggara negara, Ketiga, asas kepentingan umum, Keempat, asas keterbukaan.

desa adalah sistem pengelolaan dalam rangka memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat desa yang dalam penelitian ini digunakan khusus untuk redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa. Apabila pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat dapat menerapkan prinsip keadilan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Artinya hak-hak masyarakat adat/lokal dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita konsep Negara kesejahteraan dapat terwujud. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pemerintah khususnya institusi BPN Pusat dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pola penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat dan bagaimana mewujudkan hak masyarakat lokal, terutama perlindungan dalam bentuk perbaikan atas pengaturan perundang-undangan pada masa yang akan datang.

## **B. Konsep/Istilah Yang Dipergunakan Dalam Pembahasan Buku**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut ini definisi operasional dari istilah-istilah tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.

Kedua, Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.<sup>28</sup>

Ketiga, Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.<sup>29</sup>

Keempat, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Kelima, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Keenam, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>32</sup>

Ketujuh, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>33</sup>

Kedelapan, Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

Kesembilan, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>35</sup>

Kesepuluh, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>36</sup>

Kesebelas, Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.<sup>37</sup>

Kedelapanbelas, Pemberdayaan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan desa.<sup>38</sup>

Keduabelas, Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.<sup>39</sup>

Ketigabelas, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>40</sup>

Keempatbelas, Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

---

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 1 angka 12.

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Kehutanan No. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, Pasal 1 angka 1.

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7.

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 1 angka 9.

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 1 angka 8.

<sup>40</sup> UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 1 angka 1.



### **BAB III**

## **DESA DAN OTONOMI DESA**

### **A. Pengertian Desa dan Otonomi Desa**

Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada. Kemajuan negara tentu tidak pernah lepas dengan kontribusi besar yang di berikan oleh desa. Dengan segala potensi yang di miliki oleh desa, di harapkan desa dapat menopang sepenuhnya roda perekonomian negara. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan baru bagi Indonesia. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan cara pandang yang berbeda dan konsep baru terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Artinya, desa yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI tidak hanya diakui hanya sebagai bagian yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbentuknya NKRI, akan tetapi desa juga diakui sebagai bagian penting yang menyangga dan menentukan NKRI.<sup>41</sup>

UU Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman. Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RI.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, hal. 60.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 61.

Pengertian Desa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Desa kini menjadi pelaku penting dalam pembangunan, khususnya di desa itu sendiri. Undang-Undang ini juga menegaskan tentang: a) penyelenggaraan pemerintah desa, b) pelaksanaan pembangunan, c) pembinaan kemasyarakatan, dan d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sudah tidak dapat di pungkiri lagi, bahwa potensi sumber daya alam yang terdapat di desa sangat luar biasa. Sebut saja potensi sumber daya air, sumber daya alam seperti barang tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai sebagai pemberian Tuhan. Namun demikian, keberadaan kekayaan alam ini ternyata tidak di topang dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya maupun manajemen profesionalitas dalam keorganisasiannya. Sehingga, seringkali kita dengar bahwa keberadaan kekayaan alam tersebut seperti di biarkan begitu saja, anugerah Tuhan yang sia-sia. Kalaupun di kelola, sifat pengelolaannya pun masih bersifat perorangan ataupun kelompok dan tidak berorientasi terhadap pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.

## **B. Tujuan Pengaturan Desa**

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh Karen itu, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan



ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu<sup>43</sup>:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan ketentuan penutup dari Undang-Undang Desa diatas, jelas agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu, semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 62.

### C. Kewenangan Desa

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan oleh kabupaten/kota, tugas perbantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain itu, Undang-Undang ini, juga memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa sangat dipengaruhi oleh asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Landasan pemikiranyang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan di atas, memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa melalui pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diatur dan dipertegas pada pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Artinya kewenangan desa terkait pembangunan kawasan perdesaaan dan pengelolaan dan penggunaan SDA dapat berlandaskan pada kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **D. Asas-Asas Pengaturan Desa**

Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi asas-asas sebagai berikut<sup>44</sup>:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 65.

- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;
- e. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Dari sembilan asas-asas tersebut diatas terdapat dua asas yang sangat penting diperhatikan yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Dikatakan penting karena kedua asas tersebut, selain menjadi dasar bagi asas-asas yang lain, kedua asas tersebut juga ditegaskan kembali sebagai kewenangan desa, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014. Oleh karena itu makakedua asas tersebut dapat dikatakan sebagai dua asas dalam substansi UU Desa, dan penting untuk dipahamin secara khusus.

Berikut akan diuraikan secara tersendiri tentang pengertian kedua asas tersebut yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Rekognisi berarti pengakuan terhadap hak asal-usul sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU Desa. Asas rekognisi ini berkaitan erat dengan definisi tentang desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian desa diatas, bahwa desa”...

mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.” Asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan hak asal usul desa selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal-usul...”. Asas rekognisi terhadap desa dalam UU Desa bersifat kontekstual dan konstitusional dan hasil dari negosiasi politik antara pemerintah, DPR, DPD dan juga Desa. Kontekstual berarti bahwa rekognisi merupakan asas yang relevan dalam konteks desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang eksis dan memiliki hak asal usul yang masing-masing desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya. Konstitusional berarti bahwa asas tersebut dilindungi oleh UU yang tidak lain adalah UU Desa itu sendiri.<sup>45</sup>

Selanjutnya subsidiaritas berarti kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Asas subsidiaritas selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: ...b) kewenangan lokal berskala desa.....”. Adanya kewenangan lokal merupakan konsekuensi adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Tanpa pengakuan tersebut, maka akan sulit bicara tentang kewenangan desa. Adapun makna asas subsidiaritas adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a. Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal ditangani oleh Desa sebagai organisasi lokal yang paling dekat dengan masyarakat.
- b. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui UU Desa. Penetapan kewenangan lokal berskala desa berarti terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota.

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 67.

<sup>46</sup> Ibid, hal. 68-69.

- c. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN DISTRIBUSI TANAH DAN PENGELOLAAN**  
**SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA**

**A. Redistribusi Negara Terhadap Distribusi Lahan Kepada Desa**

Pemerintahan Joko Widodo berencana melakukan program redistribusi lahan seluas sembilan juta hektar sebagai bentuk perwujudan reformasi agraria dalam Nawa Cita. Berbagai kalangan masyarakat sipil dan pakar menyambut baik sekaligus mengingatkan, pemerintah berhati-hati dalam penyaluran lahan-lahan ini agar tak salah sasaran malah menjadi ‘alat’ baru penyusupan bagi pengusaha buat menguasai lahan.

Model distribusi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah dengan memperhatikan kondisi di lapangan terutama untuk kepentingan pertanian, dengan menyesuaikan karakteristik di masing-masing daerah. Adapun beberapa model yang dapat diterapkan dalam melaksanakan program redistribusi tanah antara lain dapat dilakukan dengan beberapa model yaitu

*Pertama*, obyek (penerima) berada di sekitar lahan distribusi. “Ini lebih mudah, karena obyek dan subyek ada di lokasi sama.” *Kedua*, mendekatkan subyek ke obyek (lahan) yang tersedia. “Ini sudah pernah dilakukan melalui program transmigrasi yang juga masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya.” *Ketiga*, mendekatkan obyek ke subyek. Model ini, dapat dilakukan untuk daerah surplus tanah (tidak padat penduduk) didekatkan ke minus tanah, padat penduduk dan dekat penerima manfaat.

Terdapat perbedaan data antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPN. Data KLHK 2012, luas hutan produksi konversi 17, 94 juta hektar sedang BPN 20.030.589 hektar. Dari luas itu, potensi tanah obyek reforma agraria 8.149.941 hektar di 17 provinsi, 104 kabupaten, serta 629 lokasi.

Berdasarkan data obyek lahan distribusi lahan sebagaimana tersebut diatas, dalam melaksanakan program redistribusi tanah dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

*Pertama*, pendekatan tanah terlantar berdasarkan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Kedua*, pendekatan tanah di kawasan hutan. Redistribusi tanah di kawasan hutan dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Keputusan MK no. 45 Tahun

2011 tentang Judicial Review ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Ketiga*, pendekatan penyelesaian konflik kasus pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2011.

## 1. Konsep Redistribusi Tanah

Pemerintah Indonesia melaksanakan reforma agraria dalam arti upaya penertiban dimulai pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya kebijakan penghapusan desa-desa *perdikan*, yaitu desa-desa bebas yang mempunyai hak-hak istimewa, seperti tidak membayar pajak tanah. Kemudian pada tahun 1958, ditebitkan kebijakan penghapusan tanah *partikelir*, yaitu tanah-tanah yang mempunyai hak pertuanan dan tanah *eigendom* yang luasnya lebih dari (7 hektar) secara hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Reforma Agraria dalam arti luas meliputi pelaksanaan:

- a. pembaharuan hukum agraria;
- b. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
- c. mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur;
- d. perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah;
- e. perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana, sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

Dalam *land reform* terdapat ciri terpenting berupa distribusi dan redistribusi atas aset tanah pada masyarakat yang berhak, yang kemudian disertai pula dengan mekanisme bagi negara untuk memberikan jalan bagi masyarakat yang ikut dalam program distribusi dan redistribusi ini untuk bisa memanfaatkan tanahnya secara baik.

Terjadinya transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan kesejahteraan (*transfer of economic power*) antar kelompok masyarakat secara merata terhadap sumber daya agraria (tanah) adalah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan *land reform*. Pelaksanaan *land reform* untuk tanah-tanah pertanian (daerah pedesaan) dapat dilaksanakan dengan model seperti distribusi tanah, redistribusi tanah, rekonsentrasi



tanah dan non redistribusi, sedangkan *land reform* untuk tanah-tanah di daerah perkotaan dilaksanakan kebijakan konsolidasi tanah daerah perkotaan.

**Tabel. Tipe-tipe dan Implikasi Kebijakan *Land Reform***

Tipe Kebijakan	Arah Transfer Kesejahteraan dan Kekuasaan Berbasis Tanah	Dinamika Perubahan dan Pembaruan
Distribusi	Kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah diterima oleh petani miskin atau tuna kisma, namun kelas tuan tanah tidak kehilangan apapun dalam proses ini; transfer oleh negara	Pembaruan biasanya terjadi di tanah milik negara; dapat mencakup transfer hak untuk <i>mengalienasi</i> ataupun tidak; dapat diterima oleh individu maupun kelompok.
Redistribusi	Transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari kelas tuan tanah atau komunitas kepada petani miskin gurem atau tuna kisma	Pembaruan dapat terjadi di tanah <i>privat</i> ; dapat mencakup transfer kepemilikan penuh maupun tidak; dapat diterima oleh individu ataupun kelompok
(Re) Konsentrasi	Transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari negara, komunitas atau petani gurem kepada tuan tanah, badan-badan perusahaan, negara atau kelompok-kelompok komunitas	Dinamika perubahan dapat terjadi dalam tanah <i>private</i> atau tanah negara; dapat mencakup transfer sepenuhnya maupun kepemilikan penuh atau tidak; dapat diterima oleh individu, kelompok atau badan-badan perusahaan.
Non- (Re) Distribusi	Kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah tetap berada di tangan segelintir kelas tuan tanah atau negara atau komunitas; yaitu tetap bertahannya status <i>quo</i> yang bersifat mengeksklusi petani miskin	Tiadanya kebijakan pertanian adalah satu kebijakan termasuk di sini juga kebijakan-kebijakan pertanian yang melegalisasikan klaim-klaim/hak-hak yang <i>mengeksklusi</i> dari kelas tuan tanah atau elit kaya, termasuk negara atau kelompok-kelompok komunitas

**Sumber:** Joyo Winoto, Pemaparan pembukaan Rakernas BPN-RI, 2010.

Dalam pelaksanaannya *land reform* memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah secara intensif dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Program redistribusi tanah dalam pelaksanaan *land reform* mempunyai arti pokok yang berhubungan dengan suatu perubahan yang

disengaja dalam sistem *land tenure* (penguasaan dan pemilikan tanah) yaitu penyusunan kembali sistem *land tenure*, pengawasan hak-hak atas tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan tanah.

Redistribusi tanah dilatarbelakangi oleh keadaan dimana terdapat sebagian besar tanah pertanian yang luas dimiliki oleh beberapa orang saja. Di lain pihak adanya bagian-bagian tanah pertanian yang kecil (tidak luas) yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat khususnya para petani yang sangat menggantungkan kehidupannya dari usaha pertanian yang dikelolanya dan dengan sungguh-sungguh memanfaatkannya.

Pada kenyataannya secara tidak langsung redistribusi tanah dapat mengakibatkan terjadinya suatu peningkatan produksi di bidang pertanian secara tetap dan terus menerus, dengan cara mengakhiri sistem penguasaan tanah secara tidak terbatas dan besar-besaran oleh beberapa orang yang tidak mengerjakan tanahnya secara intensif atau bahkan mentelantarkan tanahnya serta mempekerjakan buruh tani secara kurang wajar. Redistribusi tanah dalam rangka *land reform* juga merupakan sarana yang dapat mempengaruhi lingkaran kemiskinan, kebodohan dan stagnasi, dan merupakan suatu permulaan pembaharuan yang pengaruhnya dapat meratakan jalan ke arah perkembangan di bidang pertanian.

Pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka *land reform* mempunyai tujuan yang sangat luas meliputi aspek sosial ekonomis, sosial politis dan mental psikologis. Tujuan sosial ekonomi, meliputi:

- 1) Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat Hak Milik serta memberi isi fungsi pada hak milik;
- 2) Memperbaiki produktivitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya tujuan sosial politik, meliputi:

- 1) Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan tanah yang luas;
- 2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil.

Adapun tujuan mental psikologi, meliputi:

- 1) Meningkatkan kegairahan kerja petani penggarap dengan cara memberi kepastian hak mengenai pemilikan tanah;
- 2) Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarapnya.

Penguatan hak atas tanah yang dimiliki oleh petani serta peningkatan kesejahteraan para petani penerima redistribusi tanah harus terus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengupayakan agar kesejahteraan para petani penerima redistribusi tanah dapat terus ditingkatkan, usaha yang dilakukan dapat berupa pembinaan atau pemberian bimbingan dan bantuan dalam rangka usaha peningkatan penghasilan petani. Usaha tersebut merupakan usaha yang berkesinambungan dan dilakukan oleh lintas sektoral baik oleh pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun oleh pihak swasta yang terkait dengan bidang usaha pertanian guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya para petani pada lokasi redistribusi tanah.

## **2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Indonesia**

Redistribusi tanah yang dilakukan dalam rangka *land reform* di Indonesia, dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu Panitia Pertimbangan *Land Reform*. Berdasarkan Keputusan Presiden No.131 Tahun 1961 dan kemudian di ubah dengan Keputusan Presiden No.262 Tahun 1964 Panitia pertimbangan *land reform* ini dibagi menjadi:

- 1) Panitia Pertimbangan *Land Reform* Pusat, yang diketuai oleh menteri dalam negeri.
- 2) Panitia Pertimbangan *Land Reform* provinsi, yang diketuai oleh gubernur kepala daerah.
- 3) Panitia Pertimbangan *Land Reform* kabupaten/ kotamadya, yang diketuai oleh bupati / walikota

Pada tahun 1980, dengan pertimbangan bahwa panitia *land reform* yang ada tidak memadai dengan perkembangan dewasa ini, maka ditetapkan organisasi dan tata penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan pertimbangan dewasa ini, yaitu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980. Keputusan presiden ini kemudian ditindak lanjuti dengan di keluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Land Reform* dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Land Reform*.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan *land reform* ditugaskan kepada menteri dalam negeri serta para

gubernur kepala daerah, bupati/ walikota madya kepala daerah, camat dan kepala desa yang bersangkutan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, lebih lanjut mengenai perincian tugas masing-masing diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981.

Tanah Obyek *Land Reform* dalam kegiatan redistribusi tanah yang telah dibagikan di seluruh Indonesia sejak periode Tahun 1960 mencapai 1.159.527,273 Ha dengan jumlah penerima 1.510.762 keluarga petani dan rata-rata yang diterima 0,77 Ha. Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *land reform* yang dibuat oleh Direktorat *Land Reform* Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, tanah-tanah yang dialokasikan untuk kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Land Reform*, meliputi:

Pertama, tanah obyek *land reform* yang belum pernah diredistribusi, meliputi:

- a) Tanah-tanah yang terkena ketentuan *land reform* yang berasal dari kelebihan maksimum, *absentee* dan bekas swapraja.
- b) Tanah-tanah yang telah ditegaskan menjadi obyek *land reform*.

Kedua, tanah obyek *land reform* yang telah diredistribusi, namun penerima manfaatnya tidak memenuhi kewajibannya sebagai penerima redistribusi dan Surat keputusan (SK) redistribusinya telah berusia 15 tahun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi *Land Reform*.

Ketiga, tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- a) Menurut Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-tanah yang Akan Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan *Land Reform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961:

(1) bagian-bagian dari tanah *partikelir / eigendom* (lebih dari 10 *bow*. 1 *bow* = 7,14 Ha) yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 :

- (a) yang merupakan tanah pertanian;
- (b) yang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti rugi; dan
- (c) yang tidak dapat diberikan dengan Hak Milik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958.

(2) Tanah bekas hak *erfpacht* / Hak Guna Usaha (HGU) :

- (a) yang merupakan tanah pertanian;
- (b) yang sekarang sudah dikuasai langsung oleh negara.

b) Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Land Reform* :

- (1) Tanah Negara bebas;
- (2) Tanah bekas *erfpacht*;
- (3) Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah;
- (4) Tanah kehutanan yang telah digarap / dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan;
- (5) Tanah bekas gogolan;
- (6) Tanah bekas hak adat / ulayat
- (7) Tanah di lokasi hasil kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), yang berpotensi untuk ditindak lanjuti dalam redistribusi tanah.

Sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Land Reform*, maka diberi petunjuk penegasan Tanah Obyek *Land Reform* sebagai berikut:

Pertama, Permohonan penegasan Tanah Obyek Land Reform diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan.

Kedua, Permohonan harus dilampiri dengan surat-surat sebagai berikut:

- a) Riwayat tanah yang memuat data-data fisik atas tanah;
- b) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- c) Peta situasi (hasil pengukuran keliling);
- d) Peta penggunaan tanah;
- e) Daftar nama, alamat, dan luas tanah masing-masing penggarap;

- f) Berita Acara sidang Panitia Pertimbangan *Land Reform* Daerah Tingkat II, apabila tanah yang dimohon penegasannya pernah disidangkan atau rekomendasi dari bupati / walikota setempat;
- g) Surat Keputusan Pencabutan / Pembatalan Hak Guna Usaha apabila tanah yang diusulkan berasal dari Hak Guna Usaha yang sudah/belum habis masa jangka waktunya dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan kabupaten/kota setempat;
- h) Pelepasan hak dari :
  - (1) Instansi Kehutanan apabila tanah yang dimohon penegasannya berasal dari tanah kehutanan;
  - (2) Kepala / Ketua adat setempat apabila tanah yang dimohon berasal dari bekas tanah adat/ulayat/marga yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat.

Ketiga, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional disertai pertimbangannya.

Mengingat terbatasnya luas tanah yang akan di redistribusikan dibandingkan dengan jumlah petani penggarap yang membutuhkan, maka pembagian tanah dalam kegiatan redistribusi diadakan suatu prioritas yaitu urutan dari para petani yang paling membutuhkan dan perlu untuk didahulukan. Sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetapkan bahwa Tanah Obyek *Land Reform* yang akan dibagikan dengan hak Milik kepada para petani yang bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut :

- a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai 3 (tiga) tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) peraturan ini;
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

- i. Petani atau buruh tani lainnya.

Jika dalam tiap-tiap prioritas tersebut di atas terdapat :

- a. petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang;
- b. petani yang terdaftar sebagai veteran;
- c. petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. petani yang menjadi korban kekacauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan di atas petani-petani lain yang ada di dalam golongan prioritas yang sama.

Disamping prioritas yang diadakan dalam pembagian tanah tersebut, ditentukan pula mengenai syarat umum dan syarat khusus bagi para petani. Jadi tidak semua petani yang digolongkan dalam prioritas akan mendapatkan tanah, tetapi mereka harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, yaitu :

- 1) syarat-syarat umum ;
  - a) warga negara Indonesia;
  - b) bertempat tinggal di kecamatan letak tanah yang bersangkutan;
  - c) kuat bekerja dalam pertanian.
- 2) syarat-syarat khusus :
  - a) bagi petani yang tergolong dalam prioritas 1, 2, 5, 6 dan 7 telah mengerjakan tanah yang bersangkutan 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - b) bagi petani yang tergolong dalam prioritas 4 telah mengerjakan tanahnya dua musim berturut-turut;
  - c) bagi pekerja tetap yang tergoong dalam prioritas 3 telah mengerjakan pada bekas pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara menyatakan bahwa pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program redistribusi tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

Pemberian Hak Milik atas tanah kepada petani penerima redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan (untuk Tanah Obyek *Land reform* yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*);
- b. tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas;
- c. haknya harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk memperoleh sertipikat;
- d. penerima redistribusi wajib mengerjakan / mengusahakan tanahnya secara aktif;
- e. setelah2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian daerah;
- f. yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian daerah tempat letak tanah yang bersangkutan;
- g. selama uang pemasukannya belum dibayar lunas (untuk Tanah Obyek *Land Reform* yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*), Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, jika tidak diperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten / kota;
- h. kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan itu, tanpa pemberian suatu ganti kerugian. Pencabutan Hak Milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Kegiatan redistribusi tidak berhenti sampai pemberian tanda bukti hak atas tanah (sertipikat atau *asset reform*), namun dilanjutkan dengan memberikan fasilitas untuk membuka akses penerima manfaat terhadap modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan pendampingan (*aces reform* atau pasca redistribusi). Agar tanah yang telah diperoleh oleh penerima manfaat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang optimal pula, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.

Kegiatan *aces reform* perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan secara cermat dan matang baik dalam konteks penyediaan dukungan keuangan (modal),



dukungan teknis dan managerial, pemasaran maupun pembinaan lanjutan lainnya. Kegiatan *aces reform* dapat dilaksanakan pada tahap awal, pertengahan atau akhir kegiatan redistribusi tanah. Namun disarankan *aces reform* dilaksanakan pada tahap awal sebelum kegiatan redistribusi dimulai, telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, begitu pula hubungan kerja sudah terbangun dengan baik. Sehingga sesuai dengan potensi lokasi yang ada sudah terlihat bentuk akses reform yang akan dikembangkan misalnya pemanfaatan tanah untuk apa, pihak-pihak yang turut serta, hak dan kewajibannya, besarnya bantuan modal atau kredit yang akan diberikan oleh lembaga keuangan atau perbankan, bantuan teknis yang diberikan, siapa yang memberikan bimbingan dan pendampingan dan sebagainya. Secara garis besar pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan.
- b. Melaksanakan inventarisasi dan mengidentifikasi potensi yang ada.
- c. Melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*).
- d. Membentuk tim koordinasi akses reform yang beranggotakan para *stake holders* instansi terkait, pemerintah daerah dll)
- e. Membentuk kelompok tani reforma agraria
- f. Kerjasama / kemitraan dituangkan dalam nota kesepahaman (Mou) antar para pemangku kepentingan (*stake holders*).

Sebagai contoh beberapa peran serat *stake holders* dalam rangka *aces reform*:

- a. Departemen / Dinas Pertanian, antara lain:
  - 1) Penyuluhan pertanian;
  - 2) Penyediaan pupuk, bibit, teknologi pertanian, pemasaran;
- b. Departemen Kehutanan / Dinas Kehutanan, antara lain: Pelepasan kawasan hutan yang secara nyata di lapangan telah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun.
- c. Kementerian Negara Usaha Kecil Menengah (UKM), antara lain:
  - 1) Penyediaan dana;
  - 2) Pembentukan badan usaha baik koperasi atau badan hukum lainnya;
  - 3) Pendampingan manajemen, pemasaran, modal, advokasi.

d. Departemen / Dinas pekerjaan Umum:

- 1) Pematangan tanah;
- 2) Pembangunan jalan desa dan jalan penghubung ke jalan kabupaten, provinsi dan nasional, jembatan, terminal dan lain sebagainya;
- 3) Pembangunan irigasi dan fasilitas pertanian lainnya;
- 4) Pembangunan pasar.

e. Lembaga keuangan , antara lain:

- 1) Penyediaan kredit dengan bunga ringan untuk membiayai kegiatan pra redistribusi dan redistribusi
- 2) Penyediaan kredit dengan bunga ringan untuk kegiatan pasca redistribusi, misalnya untuk modal kerja dan lain sebagainya.

f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi petani, antara lain:

- 1) Membantu menyeleksi petani atau penduduk miskin yang memenuhi persyaratan;
- 2) Mencegah masuknya penduduk dari daerah lain ke daerah (desa atau kecamatan) letak tanah yang akan dibagikan;
- 3) Mencegah masuknya para spekulan tanah;
- 4) Pendampingan advokasi, manajemen, teknologi pertanian, pemasaran.

g. Pihak swasta (dunia usaha), antara lain: berbagai bentuk kemitraan yang setara dan menguntungkan masing-masing pihak;

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Ketidak berhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah.**

Perkembangan *land reform* di Indonesia dalam sejarah pelaksanaannya dan politiknya telah mengalami pasang surut semenjak Tahun 1965. Pada pelaksanaan Repelita III (Tahun 1978/1979 – 1983/1984) dan di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) secara tegas dinyatakan *land reform* adalah sebagai suatu keharusan politik.

Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) IV kegiatan-kegiatan yang telah dirintis dan dilaksanakan pada Repelita III yang berkaitan dengan program Tata Agraria termasuk di dalamnya kegiatan *land reform* dilanjutkan, dikembangkan, serta disesuaikan, dengan laju pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat.

Berdasarkan pelaksanaan reforma agrarian yang pernah dilaksanakan, agar berhasil dalam pelaksanaannya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut::

- a. Adanya pemahaman yang sama tentang konsep reforma agraria dari para *elite* nasional maupun oleh masyarakat pada umumnya;
- b. Adanya kemauan politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah;
- c. Harus dilakukan perencanaan yang matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap;
- d. Tersedianya data yang akurat dan lengkap atas obyek tanah yang akan dijadikan sebagai obyek land reform;
- e. Perlunya didukung oleh DPR;
- f. Perlunya partisipasi semua *stake holders*;
- g. Perlu didukung Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan secara tertib dan aman;

Berdasarkan syarat keberhasilan pelaksanaan Reforma agraria (*land reform*) seperti yang telah disebutkan di atas, syarat pokok, terpenting dan utama yang diperlukan adalah adanya kemauan politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan program tersebut.

Sedangkan ketidak berhasilan pelaksanaan reforma agraria (*land reform*) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pemahaman yang berbeda tentang konsep reforma agraria dari para *elite* nasional maupun oleh masyarakat pada umumnya;
- b. Tidak adanya kemauan politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah;
- c. Tidak dilakukan perencanaan yang matang dan tidak dilaksanakan secara konsisten dan bertahap;
- d. Tidak tersedianya data yang akurat dan lengkap atas obyek tanah yang akan dijadikan sebagai obyek land reform;
- e. Tidak mendapat dukungan secara politis dari DPR;
- f. Tidak ada partisipasi semua *stake holders*;
- g. Tidak didukung Kepolisian dan TNI dalam pelaksanaannya, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tertib dan aman;

Untuk melaksanakan Land Reform, Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan baik secara nasional, regional dan sektoral berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 3 huruf k menyatakan : untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN menyelenggarakan fungsi kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam melaksanakan tugasnya BPN perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, khususnya terkait dengan pelaksanaan program redistribusi negara terhadap distribusi tanah kepada desa, harus bekerjasama dengan Kementerian Desa, Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian Polhukam.

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah, tidak hanya sebatas melakukan pembagian tanah kepada petani yang dilengkapi dengan pemberian bukti kepemilikan atas tanah ( hak atas tanah ) berupa sertipikat. Namun redistribusi tanah akan lebih berhasil dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan apabila BPN didukung oleh lembaga / instansi lain pihak swasta lain misalnya dalam hal modal produksi / bantuan kredit, pengetahuan pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian dan perbaikan sistim pemasaran serta dukungan infrastruktur. Program pendukung tersebut di kenal dengan program Pasca Redistribusi (*access reform*).

Program Pasca Redistribusi Tanah dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan redistribusi tanah dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya (*access reform*) kepada para petani untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian dalam usaha pertanian yang ia kerjakan. Dibutuhkan langkah-langkah program pembinaan pasca redistribusi tanah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana produksi, jalan, irigasi, pengolahan hasil pertanian, pasar, air bersih, listrik, fasilitas sosial.
- 2) Pembinaan subyek antara lain :
  - a) pembinaan usaha tani;
  - b) pembelajaran dan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran;
  - c) pembinaan kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah dibangun;
  - d) dan lain-lain

Program-program pendukung tersebut di atas diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para petani penerima redistribusi tanah untuk dapat meraih keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## **B. Pembebasan Desa Dari Kantong Hutan Dan Perkebunan**

Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan dengan menganut azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dan untuk mencapai penyelenggaraan kehutanan tersebut dibutuhkan keterbukaan dalam setiap aspek penyelenggaraan kehutanan dengan melibatkan para pihak secara bertanggung-jawab. Ada 3 (tiga) prinsip minimal yang harus diperhatikan dalam tata kelola kehutanan yang baik, yaitu ; **partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas**. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Sedangkan Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Bahwa semua proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam hutan di Indonesia tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

### **1. Okupasi/Perambahan**

Okupasi atau perambahan adalah kegiatan membuka lahan di kawasan hutan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja untuk tujuan ekonomis. Kegiatan perambahan/okupasi sekarang ini merupakan faktor dominan yang menimbulkan

kerusakan hutan. Beberapa faktor pendorong terjadinya kegiatan okupasi/perambahan adalah:

**Pertama, Perekonomian masyarakat disekitar kawasan hutan yang masih rendah.**

Beberapa penelitian dan pengalaman empiris telah menunjukkan bahwa hutan dan kehutanan di Indonesia sangatlah terkait dengan kemiskinan. Temuan Center for Economic and Social Studies (CESS, 2005) dari hasil pengolahan data Podes (Potensi Desa, 2003: letak desa terhadap hutan), data BKKBN (2003: jumlah KK miskin) dan data SUSENAS (2002: jumlah KK miskin), memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga miskin per desa yang terletak di dalam dan sekitar hutan, ternyata lebih besar angkanya dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang tinggal di desa luar hutan. Sekitar 20 juta orang lagi tinggal di desa-desa dekat hutan dimana enam juta orang diantaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan (CIFOR 2004). Jika dikaitkan dengan jumlah keseluruhan penduduk miskin Indonesia yang tinggal di pedesaan (14,6 juta penduduk pada tahun 2004), maka jumlah kaum miskin yang tinggal di lingkungan hutan adalah hampir mencapai sepertiga dari keseluruhan kaum miskin di Indonesia.

Adapun penyebab utama angka kemiskinan pada masyarakat disekitar hutan yang tinggi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk disekitar kawasan hutan yang tinggi tidak diiringi dengan alternatif sumber mata pencarian dan keterampilan teknis yang memadai.

Masyarakat disekitar hutan rata-rata memiliki mata pencaharian dengan mengelola sumber daya alam yang dimiliki/dikuasai. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memunculkan konsekuensi kebutuhan akan lahan perkebunan yang tinggi. Kondisi ini dapat dipenuhi ketika masih banyak lahan terlantar yang belum dikelola, namun kondisi akan berbeda jika lahan yang belum dikelola tersebut terbatas. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk membuka lahan untuk kebun mereka didalam kawasan hutan.

## **Kedua, Belum optimalnya informasi tentang batas kawasan hutan**

Penyebab okupasi/perambahan yang kedua adalah tidak diketahuinya batas kawasan hutan oleh masyarakat disekitar kawasan. Kondisi ketidaktahuan masyarakat ini menyebabkan mereka (masyarakat) dalam melakukan pembukaan lahan untuk berkebun masuk kedalam kawasan hutan. Kondisi ini minimal disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu:

*Pertama, Kurangnya informasi tentang cara mengakses untuk memperoleh informasi tentang batas kawasan hutan.*

Masyarakat tidak mengetahui tempat dan cara untuk mengakses informasi terkait batas kawasan hutan terutama kawasan hutan disekitar mereka. Informasi tentang batas kawasan hutan telah tersedia di Dinas Kehutanan dan dapat diakses oleh publik namun masyarakat belum mengetahui hal ini.

*Kedua, Kurangnya kesadaran masyarakat disekitar hutan untuk mengetahui batas kawasan hutan disekitar mereka.*

Masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mengetahui informasi tentang batas kawasan hutan yang ada disekitar mereka. Kondisi ketidakpedulian masyarakat ini juga disebabkan oleh belum tegasnya penegakan hukum terkait perambahan/okupasi, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak peduli terhadap batas kawasan hutan.

*Ketiga, Lemahnya komunikasi antara masyarakat dengan pemegang mandat kawasan hutan.*

Pemegang mandat kawasan adalah Pemerintah maupun perusahaan pemegang izin. Kurangnya komunikasi antara pemegang mandat kawasan dengan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan hutan.

*Keempat, Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses penunjukan, penataan batas, penetapan dan pemanfaatan kawasan hutan.*

Proses menjadikan suatu areal menjadi kawasan hutan membutuhkan proses dari dari tahap penunjukan, penataan batas ( sementara dan definitif ), penetapan dan pengukuhan. Kesemua proses ini dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Ketidakterlibatan atau kurang terlibatnya masyarakat dalam rangkaian proses ini terutama keterlibatan dalam artian strategi (turut berperan dalam pengambilan kebijakan) adalah hal yang penting. Selama ini keterlibatan masyarakat

hanya dijadikan pemandu atau buruh dari Tim Tata Batas dalam melakukan kegiatannya.

**Ketiga, Masih terbukanya pasar yang menampung hasil produksi kebun masyarakat yang ada didalam kawasan hutan.**

Adanya pasar bagi produk perkebunan masyarakat baik karet maupun kelapa sawit memunculkan keinginan untuk menambah jumlah produksi. Hingga saat ini belum ada pasar yang menampung karet maupun sawit untuk mengambil kebijakan untuk tidak menerima produksi dari perkebunan yang berada didalam kawasan hutan. Ketiadaan sistem yang mengontrol pasar untuk mencegah dipasarkannya produk kelapa sawit dan karet yang berasal dari areal perkebunan illegal didalam kawasan hutan, menjadikan produksi perkebunan sawit dan karet dari dalam kawasan hutan dapat dengan bebas beredar dan diperjualbelikan. Untuk itu butuh mekanisme kontrol terhadap peredaran produksi perkebunan ilegal dari dalam kawasan hutan.

Selanjutnya akan diuraikan tentang kajian kepustakaan yang terkait dengan masalah perkebunan. Perkebunan merupakan kekayaan nasional Belanda yang ditanamkan di Indonesia sebesar 25%, yang merupakan 75% dari modal seluruhnya milik Indonesia di samping modal Inggris, Perancis, dan Belgia 19% dan Amerika 3%. Keuntungan yang dinikmati oleh kaum pemodal terbilang tinggi hingga ratusan juta rupiah, sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapatkan hasil sengsara yang berakibat kemiskinan, kelaparan, buta huruf, dan kebodohan (Tauchid, 2009). Kesejahteraan petani perkebunan dapat terwujud apabila mereka memiliki sebagian lahan dan menjalin kemitraan dengan baik kepada pihak perkebunan, tetapi hal ini masih tergolong sangat jarang.

Permasalahan agraria yang dihadapi saat ini di negara kita tidak lepas dari konflik pada zaman kolonial yang ditelantarkan Belanda setelah memasuki era jajahan Jepang. Rakyat mengolah tanah perkebunan yang ditinggalkan pengusaha asing dan ditanami tanaman untuk perbekalan Jepang yang saat itu sedang menduduki Indonesia, timbul persepsi rakyat melalui izin pemerintah Jepang bahwa rakyat telah kembali memperoleh hak atas tanah mereka (Wiradi, 2009). Tanah perkebunan besar akan dibagikan kepada petani penggarap, dan sebagian tetap menjadi perkebunan besar yang dikelola melalui koperasi-koperasi oleh negara (Tauchid, 1952; Wiradi, 2009).



Terkait dengan masalah perkebunan terdapat beberapa permasalahan yang antara lain disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut:

### **1. Ketimpangan Dalam Struktur Penguasaan Lahan Perkebunan**

Menurut Gunawan Wiradi (2009) ketimpangan dalam struktur penguasaan merupakan susunan distribusi mengenai kepemilikan tanah secara formal maupun penguasaan garapan/operasional terhadap sumber-sumber agraria, termasuk di dalamnya sebaran alokasi atau peruntukan. Permasalahan tersebut sering kita temukan pada tingkat makro terutama di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 10 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedngkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan”. Tercatat dalam 30 tahun terakhir antara 1968-1998 luas areal perkebunan meningkat dari yang keseluruhannya mencapai 4,96 juta ha menjadi 14,67 juta ha. Struktur penguasaan dari data sebelumnya dapat memberikan gambaran kuat tentang gejala yang terjadi, yaitu: 1) terjadi *incompatibility* dalam hal penyediaan tanah dalam hal ini pertanian rakyat tergusur menyebabkan pertambahan jumlah perkebunan besar, serta tingginya modal swasta sektor kehutanan yang menggeser kedudukan pemerintah, 2) kemudian *incompatibility* yang terjadi cukup parah pada sektor internal pangan (Wiradi, 2001; Wiradi, 2009).

Menurut Wiradi dan Makali (1984) dalam Wiradi (2009) distribusi penguasaan dalam gambaran mikro terkait ketimpangan diilustrasikan dengan data-data SDP/SAE (Studi Dinamika Pedesaan/Survei Agro Ekonomi) yang dihasilkan survey berulang dengan sampel desa di Jawa dan Sulawesi pada akhir 1970-an dan pada awal 1980-an yang secara khusus meneliti berbagai aspek usaha tani padi sawah. Kepemilikan formal tidak selalu menunjukkan penguasaan nyata atas tanah karena banyak cara untuk penguasaan atas tanah, yaitu: sewa-menyewa, *penyakapan*, penggadaian yang semuanya telah diatur dalam UUPA 1960. Bagi petani yang bukan pemilik dan tidak memiliki tanah garapan, petani tersebut tergolong sebagai *tunakisma mutlak*. Gambaran di tingkat mikro jauh lebih terlihat nyata menunjukkan kondisi ketimpangan dibandingkan pada tingkat makro.

## 2. Ketimpangan Peruntukan dan Penggunaan Tanah

Administrasi pertanahan telah diletakkan oleh pihak yang menggunakannya sebagai masalah legalisasi aset yang dipandang sebagai cara memerangi kemiskinan di negara berkembang, dengan sertifikasi efektifitas pasar tanah dipercaya dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam legalisasi aset. Ketimpangan dan kemiskinan bukan akibat ketidakmampuan dalam pemilikan (formal) terhadap suatu sumber daya, melainkan disebabkan oleh konsentrasi dan diferensiasi penguasaan tanah yang dilancarkan oleh pasar tanah. Pasar tanah dianggap memunculkan kembali, menggeser, atau merubah konsentrasi penguasaan tanah. Keberadaan kapitalisme dianggap sebagai penyebab utama perubahan struktur kesejahteraan berdasarkan luasan penguasaan atas tanah melalui pemilikan modal (Wallece dan Williamson, 2006).

## 3. Struktur Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan masalah yang mencakup berbagai aspek serta meliputi variasi sektoral dan regional, dan dapat diulas dari berbagai sudut pandang. Penggambaran masalah tersebut dalam konteks struktur agraris masyarakat pedesaan Jawa. Mengutip beberapa ahli dalam Wiradi (2009) pedesaan Jawa di luar penguasaan tanah secara khusus dicirikan oleh aspek-aspek ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Survei Agro Ekonomi (SAE) di 20 desa penghasil padi Jawa menunjukkan kegiatan pra-panen sekitar 75-80% dari total penggunaan tenaga kerja menggunakan tenaga kerja luar keluarga, proporsi penggunaan *tenaga kerja luar keluarga* untuk kegiatan pra-panen sangat besar dan lebih besar lagi ketika saat panen (Collier dan Birowo, 1973; Wiradi, 2009). Dalam hal tersebut berarti pedesaan Jawa tidak memiliki ciri umum dari dominasi tenaga kerja keluarga atau "*peasant society*".
2. Tenaga kerja luar keluarga merupakan tenaga upahan/bayaran, pertukaran tenaga tanpa upah (*exchang labour*) sudah sulit ditemui pada masa kini menurut beberapa studi.
3. Jutaan keluarga tunakisma dan hampir tunakisma menjadi buruh untuk mendapatkan upah penghasilan, sekitar 30% dari tenaga kerja di sektor pertanian memiliki pekerjaan utama sebagai "buruh tani" (Sensus Penduduk 1971, Seri E, Tabel 35). Data makro yang menunjukkan tentang tunakisma

memang tidak ada, tetapi dengan berbagai indikator diterapkan pada Sensus Pertanian 1973 dan Sensus Penduduk 1971 menunjukkan sekitar 49% rumah tangga pedesaan Jawa adalah tunakisma (White dan Wiradi 1979; Wiradi, 2009).


4. Desa-desa dataran rendah yang padat jumlah penduduknya, proporsi tunakisma tergolong tinggi karena ada yang sampai lebih dari 70% (Wiradi dan Makali 1984; Wiradi, 2009).
5. Kegiatan non-pertanian merupakan tambahan pendapatan yang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat pedesaan.
6. Pendapatan setiap rumah tangga berasal dari sumber yang selalu berubah sesuai dengan kesempatan terhadap musim, terhadap “pasar tenaga”, dan terhadap waktu luang hariannya.
7. Kelembagaan hubungan kerja “tradisional” yang beragam dan erat, hal tersebut berkaitan dengan transaksi tanah, penguasaan, dan transaksi hasil bumi.

Masalah agraria di Indonesia, biasanya disebabkan adanya ketimpangan dalam struktur penguasaan distribusi mengenai kepemilikan tanah secara formal maupun penguasaan garapan/operasional terhadap sumber-sumber agraria, termasuk di dalamnya sebaran alokasi atau peruntukannya. Dalam 30 tahun terakhir antara 1968-1998 luas areal perkebunan meningkat dari yang keseluruhannya mencapai 4,96 juta ha menjadi 14,67 juta ha. Penguasaan lahan bagi pemilik masih diperoleh permasalahan yang kebanyakan ketimpangan penguasaan tersebut dikarenakan distribusi yang dilakukan masih belum sesuai dan merata, ataupun penerima hasil distribusi tidak benar-benar dalam memanfaatkan lahan tersebut. Ketimpangan dan kemiskinan bukan akibat ketidakmampuan dalam pemilikan (formal) terhadap suatu sumber daya, melainkan disebabkan oleh konsentrasi dan diferensiasi penguasaan tanah yang dilancarkan oleh pasar tanah.

Kaitan antara penguasaan tanah, pekerjaan di luar pertanian, dan distribusi pendapatan pada hakikatnya golongan petani luas yang mempunyai surplus pendapatan mampu menginvestasinya pada usaha padat modal yang menghasilkan pendapatan yang juga relatif besar (alat pengolahan hasil tani, berdagangan bermodalkan besar, dan sebagainya). Petani kecil dan buruh tani hanya berpendapatan pas-pasan yang tidak

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya saja, untuk memenuhi kebutuhan mereka pun harus mencari pekerjaan non-pertanian misalnya kerajinan tangan, penjual minuman, warung kecil, dan lain sebagainya (Sinaga dan White, 1979; Wiradi, 2009). Petani pemilik tanah luas lebih mempunyai jangkauan terhadap sumber-sumber non-pertanian, pada gilirannya melahirkan proses akumulasi modal dari investasi yang saling menunjang baik di bidang pertanian maupun non-pertanian diantara golongan elit desa. Pada golongan bawah secara kronis kekurangan sumberdaya kecuali tenaga kerja sehingga keragaman pekerjaan yang dilakukannya lebih ke arah strategi bertahan hidup (survival), saat kondisi demikian gejala ketimpangan menjadi semakin tajam karena transformasi struktur ketenagakerjaan tidak terjadi.

### Kerangka Analisis Baru



### **C. Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa**

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.

Isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang perlu diselesaikan adalah:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.

Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Pertama, Penguatan Pemerintahan Desa, melalui Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan dengan strategi:

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penetapan batas desa secara digital;
- b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
- d. Mengembangkan kerjasama antar desa;
- e. Melaksanakan penataan desa; dan
- f. Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.

Kedua, Pembangunan Desa, mencakup:

- a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi: (i) penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (ii) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan(iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
- c. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi: (i)

mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (ii) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; (iii) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan; (iv) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa; (v) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; (vi) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; (vii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan (viii) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.

Ketiga, Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan melalui strategi: (i) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (ii) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (iii) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (iv) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (v) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (vi) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (vii) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

- b. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (i) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (iii) mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan (iv) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; (v) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; (vi) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

Keempat, Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:

- a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
- b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
- c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
- d. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo, terkait dengan pembangunan desa menekankan pada hal-hal sebagai berikut: (a) pemerataan pembangunan antar Kota dan Desa; (b) reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik serta mengawal implementasi UU Desa melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan; (c) menjamin kepastian hukum hak atas kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa tanah; (d) peningkatan



kesejahteraan masyarakat dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah; (e) membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan; (f) pemberdayaan desa.

Adapun terkait dengan pemberdayaan desa dapat dilakukan melalui: a) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan, memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa; b) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan; c) memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa berjalan secara efektif; d) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *share-holding* antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam; e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya); f) pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan; g) dan menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustry kerakyatan dan sebagainya) dengan pola *shareholding* yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Adapun penekanan pembangunan desa lainnya oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo, terkait hal-hal sebagai berikut: (g) pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat; (h) pembangunan kualitas sumber daya manusia; serta (i) peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi perdesaan.



## **BAB V**

### **TINJAUAN TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DESA**

Pada bab ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang sangat erat berkaitan dengan desa, khususnya terkait dengan tiga fokus kajian yaitu redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, dengan pembebasan desa dari kantong hutan dan perkebunan, share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Distribusi Lahan Kepada Desa**

Distribusi lahan/tanah mempunyai definisi yang luas, namun dalam praktik pembangunan di Indonesia telah dilakukan melalui beberapa program nasional, seperti redistribusi tanah pertanian, program transmigrasi dan program Perusahaan Inti-Rakyat (PIR).

Ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait redistribusi tanah dapat diuraikan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

##### **1. UU No 56 Prp tahun 1960,**

UU No 56 Prp tahun 1960 berikut pelbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu strategi yang dipilih adalah redistribusi tanah pertanian yang berasal dari (1) tanah-tanah kelebihan batas maksimum, (2) tanah swapraja, (3) tanah partikelir, (4) tanah guntai (absentee) dan (5) tanah negara.

Salah satu kegiatan yang cukup penting dalam program land reform adalah tentang masalah redistribusi tanah pertanian. Redistribusi tanah pertanian adalah pengambil alihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki lahan.

##### **2. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria. Pasal 6 dinyatakan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”**

3. PP No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN 1961 No.28, Penjelasan dalam TLN No.2322). Dalam Pasal 1 PP tersebut dinyatakan bahwa tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan *land reform* akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini adalah:
  - 1) Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam UU No.56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemilikinya melanggar ketentuan tersebut.
  - 2) Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemilikinya bertempat tinggal diluar daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5.
  - 3) Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf A UUPA.
  - 4) Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
  
4. PP No.41 tahun 1964 (LN 1964 No.112; penjelasannya dimuat dalam TLN No.2702). Kedua peraturan pemerintah ini merupakan induk pelaksanaan redistribusi tanah. Satu hal penting yang ada pada PP No.224 tahun 1961 dan PP No.41 tahun 1964 adalah diberikannya kompensasi kepada masyarakat yang diambil tanahnya oleh pemerintah untuk keperluan pelaksanaan redistribusi tanah (Pasal 6 ayat 1 PP No.224/1961). Setelah selesai melakukan pengambil alihan tanah kelebihan tersebut, maka pemerintah membagikan tanah tersebut pada para petani yang sangat membutuhkan (Pasal 8 PP No.224/1961). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa petani yang berhak untuk menerima tanah distribusi tersebut adalah:
  - 1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - 3) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
  - 4) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - 5) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

- 6) Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
- 7) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha;
- 8) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha;
- 9) Petani atau buruh tani lainnya.

Bertolak dari ketentuan Pasal 8 ayat 1 tersebut, ketentuan ini juga memberikan prioritas utama kepada beberapa kelompok masyarakat. Dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa: “prioritas dalam ayat 1 pasal ini jika terdapat:

- a. Petani yang mempunyai ikatan keluarga sejauh tidak lebih dari dua derajat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 5 orang;
- b. Petani yang terdaftar sebagai veteran;
- c. Petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur;
- d. Petani yang menjadi korban kekacauan,

Memperhatikan ketentuan pada pasal 8 ini, dalam peraturan ini ditentukan bahwa sebelum mendapat pembagian tanah-tanah yang telah diambil oleh pemerintah tersebut, para petani yang dimaksudkan harus memenuhi persyaratan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9, yaitu:

- a. Syarat-syarat umum: warga negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian;
- b. Syarat-syarat khusus: bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, c, f, dan g, telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Bagi petani yang tergolong prioritas, telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut. Bagi pekerja tetap yang tergolong prioritas c, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Selanjutnya, dalam Pasal 10 juga dinyatakan bahwa penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

- a. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 Ha atau lebih, tidak mendapatkan pembagian;

- b. Penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 Ha, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah milik dan tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh melebihi 1 ha;
- c. Penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh melebihi 1 Ha;
- d. Petani yang tergolong dalam prioritas b,d,e, dan f Pasal 8 ayat 1 mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b, dan c tersebut di atas;
- e. Petani yang tergolong dalam prioritas c, g, h, dan f Pasal 8 ayat 1 mendapat pembagian tanah untuk mencapai 0,5 Ha.

Selain ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas juga secara lebih spesifik terkait dengan Redistribusi Negara Terhadap Distribusi Lahan Kepada Desa, dapat dikemukakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**Pertama, Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019.** Landasan Terminologi Perpres 2/2015 Tentang RPJM 2015-2019 Tentang Strategi Pelaksanaan Program Point 1 (i) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;

**Kedua, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Pasal 1 butir 9 Kawasan Perdesaan dinyatakan bahwa kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ketentuan pasal 79 ayat (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Sedangkan Pasal 79 ayat (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun Pasal 79 ayat (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 83 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: (a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;.” Selanjutnya Pasal 83 ayat (4) dinyatakan bahwa” Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. “ Adapun Pasal 83 ayat (5) dinyatakan bahwa” Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Ketiga, PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP NO.47 Tahun 2015.** Ketentuan Pasal 1 dinyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 (1) dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya. pasal 6 (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Selanjutnya Pasal 7 dinyatakan bahwa “Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Adapun Pasal 13 (1) dinyatakan “Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:

- a. kepala Desa induk; dan
- b. bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.

Kemudian Pasal 13 dinyatakan sebagai berikut:

- a. ayat (2) dinyatakan “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota.
- c. Ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- d. Ayat (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati/walikota menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
- e. Ayat (6) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- f. Ayat (7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh bupati/walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur untuk dievaluasi.

Adapun ketentuan Pasal 123 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Pasal 35 Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;



- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

**Keempat, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.** Pasal 3 dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, manajemen bencana dan kebakaran, dan pelaksanaan tugas tampung tantra;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penetapan kawasan khusus dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Kelima, Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.** Pasal 3 Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa “Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa “Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  - 1. tambatan perahu;
  - 2. jalan pemukiman;
  - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
  - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Adapun ketentuan pasal 6 ayat 3d dinyatakan bahwa “Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

**Kelima, Permendes PDTT No.1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa.** Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa” Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Selanjutnya Pasal 1 butir 4 dinyatakan bahwa” Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Adapun ketentuan Pasal 1

butir 10 dinyatakan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Pasal 2 dinyatakan bahwa “Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;h. pengelolaan tanah pecatu;
- h. pengelolaan tanah titisara; dan
- i. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3 dinyatakan bahwa “Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala Desa adat.

Kemudian ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa “Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Adapun Pasal 8 dinyatakan bahwa “Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 24 ayat (1) dinyatakan “Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Permendes PDTT No.2/2015 Tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanise Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.** Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kemudian Pasal 2 ayat (2) dinyatakan “Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Adapun pasal 2 ayat (3) dinyatakan “Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Kemudian Pasal 62 ayat (1) dinyatakan “ Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Hak Desa Atas Hutan Dan Perkebunan**

Tata kelola hutan dan lahan di Indonesia terkait dengan beberapa keberadaan hukum yang memberikan jaminan legal sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sebaliknya tata kelola hutan yang baik tidak dapat dihilangkan dari prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi

yang berarti pengelolaan hutan dan lahan ditujukan dan harus dimanfaatkan oleh publik. Beberapa aturan yang berhubungan dengan hak desa atas hutan dan perkebunan dapat secara khusus dikemukakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**Pertama, Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019.** Ketentuan Perpres No. 2 Tahun 2015 dalam Point 1 (iii) dinyatakan “ Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.”

**Kedua, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa “ Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kemudian Pasal 1 butir 6 “Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Adapun Pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa kategori dari kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 4 UU No.6 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa di perkenankan untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dalam hal ini tentu saja bagaimana perangkat desa mampu membuka pintu bagi peluang investor untuk masuk dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam skala desa.

**Ketiga, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.** Pasal 1 dinyatakan yang dimaksud

- a. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- b. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- c. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011.

Selanjutnya perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. penyusunan rencana kehutanan

**Keempat, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.** Pasal 3 huruf a dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan.
- (2) Pemberdayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Adapun ketentuan Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.”

Kemudian ketentuan Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah



seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.”

**Kelima, PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan PP No.45 Tahun 2015.** Pasal 123 ayat (2) dinyatakan bahwa “Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Selanjutnya pasal 1 dinyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 35 Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Kemudian Pasal 110 ayat 2 dinyatakan bahwa “Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun Pasal 111 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. Pasal 111 ayat (2) dinyatakan “Kekayaan milik

Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Keenam, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.** Pasal 12 dinyatakan bahwa “Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketujuh, Permendes PDTT No.2/2015 Tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.** Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) berbunyi: Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kemudian Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Kemudian Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa “Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Pasal 62 ayat (1) dinyatakan “Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Kedelapan, Permendes PDTT No.3/2015 Tentang Pendampingan Desa.**

Pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2 Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa**

**Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan share holding desa atas pengelolaan sumber daya alam desa dapat diuraikan sebagai berikut:**

**Pertama, Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019.** Point 1 (v) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. Point 1 (vi) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

**Kedua, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Pasal 1 butir 6 “Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa kategori dari kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam.

Selanjutnya Pasal 4 UU No.6 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa di perkenankan untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dalam hal ini tentu saja bagaimana perangkat desa mampu membuka pintu bagi peluang investor untuk masuk dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Kemudian Pasal 26 di jelaskan apa yang menjadi tugas Kepala Desa yaitu salah satunya adalah melaksanakan pembangunan desa. Hal ini berarti bahwa sebagai salah satu bentuk pembangunan desa yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka kepala desa harus mampu secara mandiri menciptakan peluang terbukanya peluang bagi investor untuk masuk dan terlibat dalam pembangunan desa, salah satunya adalah melalui BUM Desa. Pasal 26 (1) dinyatakan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa "Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dinyatakan "Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa Pasal 78 ayat (1) dinyatakan "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 80 ayat (4) dinyatakan “Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 ayat (3) dinyatakan “Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pasal 93 ayat (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

**Ketiga, UU Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL,** Pasal 27 ayat (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah. Pasal 27 ayat (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 27 ayat (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 27 ayat (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

**BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL** Pasal 30 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pasal 30 ayat (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. Pasal 30 ayat (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pasal 30 ayat (4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah. Pasal 30 ayat (5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Pasal 30 ayat (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 30 ayat (7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :

- a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan

f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Pasal 30 ayat (8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota. Pasal 30 ayat (9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Keempat, UU Pemerintahan Daerah No.23 tahun 2014.** Kewenangan Pemda dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 1. penanaman modal

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 14 ayat (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Pasal 14 ayat (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pasal 14 ayat (3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 14 ayat (4) Urusan Pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan

pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya Pasal 289 ayat (4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:

- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 289 ayat (5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

**Kelima, PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan PP No.45 tahun 2015.** Pasal 1 butir 7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. **BAB VIII BADAN USAHA MILIK DESA** Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola, Pasal 132 ayat (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pasal 132 ayat (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Pasal 132 ayat (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan



Desa. Pasal 132 ayat (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat; dan
- b. pelaksana operasional.

Pasal 132 ayat (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala Desa. Pasal 132 ayat (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. Pasal 132 ayat (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 135 ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Pasal 135 ayat (2) Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 135 ayat (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Pasal 135 ayat (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa. Pasal 135 ayat (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.”

**BAGIAN KEEMPAT PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA,** Pasal 137 ayat (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:

- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
- b. mendirikan unit usaha BUM Desa.

Pasal 137 ayat (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa. Pasal 137 ayat (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 138 ayat (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 139 Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa. Pasal 140 (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. Pasal 140 ayat (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Keenam, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.** Pasal 9 dinyatakan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan social dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketujuh, Permendagri No. 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.** Pasal 1 butir 18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 9 ayat (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha;
- b. Hasil aset;
- c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 9 ayat (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. Pasal 10 ayat (4) Kelompok pendapatan lain lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11 (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. Pasal 11 ayat (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Pasal 13 (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

Pasal 18 ayat (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19 (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pasal 23 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan KeuanganDesa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

**Kedelapan, Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.** Pasal 69 ayat (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. Pasal 2 ayat (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Pasal 3 Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6 ayat (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. pengelolaan informasi Desa;
- f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 6 ayat 3d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. cold storage (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 65 ayat (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 66 ayat (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak
- b. ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- c. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- d. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- f. penetapan jadwal kerja.

**Kesembilan, Permendes PDPTT No.1/2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa.** Pasal 1 butir 2 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pasal 1 butir 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Pasal 1 butir 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2 Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;

- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3, Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala Desa adat.

Pasal 4 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;

- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam
- t. skala Desa;
- u. pengelolaan arsip Desa; dan
- v. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;



- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain: j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:

- 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 3) kelompok perempuan;
- 4) kelompok tani;
- 5) kelompok masyarakat miskin;
- 6) kelompok nelayan;
- 7) kelompok pengrajin;
- 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 9) kelompok pemuda; dan
- 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 16-21 membahas mengenai prosedur penetapan kewenangan asal usul desa, sedangkan Pasal 23 ayat (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa. Pasal 24 (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Kesepuluh, Permendes PDTT No.2/2015 Tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanise Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.** Pasal 82 (1) Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa. Pasal 82 ayat (2) Rencana investasi masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 82 ayat (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :

- a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

Pasal 82 ayat (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 83 (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. jenis investasi;
- b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor
- e. jangka waktu investasi;
- f. besaran jumlah investasi;
- g. hak dan kewajiban Desa;
- h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
- i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. Lain-lain yang diperlukan.

(2) Peserta Musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Desa.

Pasal 84 (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.

(3) Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

Pasal 86 (1) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sama investasi antara Desa dengan pihak ketiga. Pasal 82 (2) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sama Desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa. Pasal 87 (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa. Pasal 87 ayat (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 1 butir 2. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal 2 (1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal 2 ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;

- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Pasal 2 ayat (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Pasal 62 (1) Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 71(1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 71 (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa. Pasal 71 ayat (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. Pasal 73 (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a. meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:
  - 1. pembentukan BUM Desa;
  - 2. pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan;
  - 3. pengembangan pasar antar-Desa;
  - 4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
  - 5. pengembangan komoditas unggulan Desa.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti:
  - 1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
  - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;
  - 4. pengembangan seni dan budaya;
  - 5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.

Pasal 73 ayat 2, Selain ruang lingkup dan bidang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pasal 76 (1) Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 76 ayat (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan. Pasal 76 ayat (3) Kerja sama dengan desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 78 (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a. meliputi

- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. mengadakan sarana prasarana Desa;
- c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

Pasal 81 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 81 ayat (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan

sosial. Pasal 81 ayat (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pasal 81 ayat (4) Pengelolaan sumberdaya alam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pasal 82 ayat (1) Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa (2) Rencana investasi masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 82 ayat (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :

- a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

Pasal 82 ayat (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 83 ayat (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. jenis investasi;
- b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor
- e. jangka waktu investasi;
- f. besaran jumlah investasi;
- g. hak dan kewajiban Desa;
- h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
- i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. Lain-lain yang diperlukan.

Pasal 83 ayat (2) Peserta Musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Desa.

Pasal 84 ayat (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). Pasal 84 ayat (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa. Pasal 84 ayat (3) Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

Pasal 87 ayat (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa. Pasal 87 ayat (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Pasal 88 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pasal 88 ayat (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa. Pasal 88 ayat (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Pasal 89 ayat (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) meliputi :

- a. organisasi pengelola BUMDesa;
- b. modal usaha BUMDesa; dan
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 89 ayat (2) Selain pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat menentukan pokok bahasan lain perihal pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pasal 90 ayat (1)

Prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam rangka pendayagunaan Aset Desa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pasal 90 ayat (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Pasal 90 ayat (3) Penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam Musyawarah Desa.

**Kesebelas, Permendes PDTT No.4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.** Pasal 4 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Pasal 4 ayat (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumberdaya alam di Desa;
- d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6 ayat (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pasal 6 ayat (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. lembaga Desa lainnya; dan
- e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 6 ayat (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.



Pasal 6 ayat (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. Pasal 8 BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa, Pasal 17 ayat (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Pasal 17 ayat (2) Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18 ayat (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Pasal 18 ayat (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 32 (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa. Pasal 32 ayat (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan

pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi. Pasal 32 ayat (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

**Keduabelas, Permendes PDTT No.5/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.** Pasal 5, Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pasal 9, Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 11, Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 2) kelompok perempuan;
  - 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.




## BAB VI

### HAK DESA ATAS SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis hasil survey lapangan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan undang-undang desa terkait pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa, di 6 Provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan focus lokasi studi untuk setiap provinsi dipilih 5 desa yang memenuhi kategori atas tipologi desa yang ada.

Adapun lokasi survey lapangan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Selanjutnya terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa dalam skala desa terkait dengan tiga focus kajian dapat di jelaskan sesuai gambar di bawah ini.



Berikut akan dijelaskan hasil survey di setiap provinsi terkait implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dikaitkan dengan tiga focus kajian yang meliputi: redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, dan share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa. Keenam provinsi tersebut akan diuraikan secara lengkap di tiap-tiap provinsi sesuai dengan tiga focus kajian sebagaimana pilihan lokasi di masing-masing provinsi sebagaimana dijelaskan diatas. Sedangkan isian survey dan pelaksanaan FGD disampaikan dalam lampiran laporan akhir ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan kajian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa.

#### A. Hasil Survey di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Belum ada	SK Bupati Nomor 212/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Teknis kegiatan Lokasi Percontohan Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012	Baru sebatas peraturan mengenai pembentukan BUMDesa (PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
Pelaksanaan program	Telah dilaksanakan oleh Kantor pertanahan setempat pada dua desa objek kajian	Telah terdapat di satu desa kajian (Mulo) dan secara khusus di kecamatan Sukosari	Dengan adanya program pendampingan bagi desa yang belum memiliki BUMDesa sebagai sarana menarik investor

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Koordinasi dengan desa	Belum sepenuhnya dilaksanakan	Belum sepenuhnya dilakukan mengingat ada dua peta yang menunjukkan kepemilikan yang berbeda untuk satu bidang tanah	Dilakukan upaya terpadu dalam rangka meningkatkan desa melalui program shareholding
Efektifitas program	Belum berjalan secara efektif	Masih banyak timbul permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan	Terus di lakukan upaya terpadu
Kebermanfaatan program	Keberadaan lahan belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat	Belum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat	Pelaksanaan program baru sebatas pembentukan BUMDesa, belum terdapat program penarikan investor lainnya
Masalah Yang Terjadi	Belum ada aturan yang tegas mengenai pelaksanaan kebijakan ini pada tataran daerah maupun pemerintah desa	Belum ada aturan yang tegas mengenai pelaksanaan kebijakan ini pada tataran daerah maupun pemerintah desa	Belum ada aturan yang tegas mengenai pelaksanaan kebijakan ini pada tataran daerah maupun pemerintah desa



Berdasarkan matriks analisis survey lapangan tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

Bahwa Secara tegas, kewenangan ini di lakukan secara terpusat melalui Kantor Pertanahan setempat. Program redistribusi negara terhadap distribusi tanah bagi pertanian telah di menjadi program di kantor Pertanahan setempat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada desa terpilih, pelaksanaan program melalui program Prona yang dilakukan setiap tahunnya. Terdapat program Prona yang dilaksanakan di dua desa terpilih yaitu Karangrejek dan Mulo. Dalam pelaksanaan program ini, telah terdapat koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa setempat. Hal ini di buktikan bahwa program ini telah dilaksanakan dengan baik tiap tahunnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan setempat dalam melaksanakan upaya inventarisasi tanah dengan berkoordinasi langsung dengan Kepala desa setempat dan perangkatnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas program ini maka dilaksanakan evaluasi tiap tahunnya untuk selanjutnya di lakukan target pada tahun berikutnya, sekaligus pengawasan terpadu mengenai pelaksanaan program ini agar objek penerima program telah tepat sasaran. Namun demikian, apakah program ini telah berhasil dalam rangka mendukung dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa setempat belum dapat di ukur dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini jika dikaitkan dengan apakah program ini telah mampu meningkatkan pendapatan perseorang dari masyarakat desa pada khususnya dan pendapatan asli desa pada umumnya. Disisi lain, berdasarkan temuan lapangan, hanya desa karangrejek saja yang telah secara rutin menerima program ini tiap tahunnya dan telah memiliki target sampai dengan 2019.

Bahwa secara khusus pemerintah pusat telah mengukuhkan Kecamatan Saptosari sebagai sasaran dicadangkan Hutan Desa 493,29 Ha di Tahun 2011 pada 6 Desa di Kecamatan Saptosari yaitu Desa Krambilsawit, Desa Ngloro, Desa Jetis, Desa Monggol, Desa Kanigoro dan Desa Kepek. lokasi sasaran di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 : Desa Jetis, Kecamatan Saptosari sebagai Lokasi Program Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- b. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025;
- d. UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- e. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang 11 Prioritas Nasional Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014;
- f. Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- g. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- h. Nomor 6PP Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 tahun 2008;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut.II/2008 tentang Hutan Desa; sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.14/Menhut.II/2010 dan perubahan kedua Permenhut Nomor P.53/Menhut.II/2011.

Dengan terlebih dahulu melakukan kegiatan penetapan Penetapan Calon Lokasi oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( Ditjen PMD ) Kementerian Dalam Negeri dan Penetapan lokasi oleh Bupati SK Bupati Nomor 212/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Teknis kegiatan Lokasi Percontohan Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

Adapun hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya peningkatan fungsi kawasan Hutan, pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa yang lestari untuk kesejahteraan desa melalui pemberdayaan Masyarakat.
- b. Terbangunnya sinergitas program/kegiatan Pemda dengan Pemerintahan Desa serta sektor terkait dalam pengelolaan Hutan Desa

Adapun yang menjadi kondisi kawasan hutan pada tanah AB adalah Dikelola secara individu oleh masyarakat turun temurun dengan rata rata luas garapan 0,05 – 0,25 Ha. Sedangkan secara khusus pengelolaan hutan desa ini di lakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa WANA LESTARI dengan Tujuan Pendirian :

- a. Meningkatkan mutu pengelolaan lahan AB
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota
- c. Membina anggota

Kegiatan Pengelolaan Hutan Desa berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jetis ini adalah membuka , menanam dan memanfaatkan lahan kritis menjadi hutan.

Secara kelembagaan, memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Hutan Desa
- b. Monitoring Kinerja Anggota Kelompok/Penggarap
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dan Pelaporan
- d. Pengaturan Pemanfaatan Hasil Hutan Desa
- e. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan

Adapun pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengembangan Usaha Hasil Hutan Kayu (HHK)

- a. Tanaman Pokok : Jati, Mahoni, Akasia
- b. Tanaman Sela : Sirsat, HPT, Srikaya, Duwet, Jambu Biji
- c. Bawah Tegakan : Tumpangsari selama 3 tahun selanjutnya dikembangkan tanaman empon – empon / wana farma

Pengembangan Usaha antara lain:

- a. Wisata Wana dengan daya tarik Kera Ekor Panjang
- b. Trecking Lokasi
- c. Ternak Kelompok

Sedangkan Pengembangan Kawasan antara lain:

- a. Konservasi
- b. Patroli Pengawasan

Adapun aturan dari keberadaan lembaga ini adalah sebagai berikut:

- a. Lahan yang di olah seluas : 7.85 Ha
- b. Hasil Hutan berupa Tumpangsari dan bawah tegakan menjadi hak penuh penggarap / kelompok ( 100% )
- c. Bagi Hasil Tanaman Kayu : Penggarap / Kelompok 60 %, LPHD 15 %, Desa 25 %
- d. Hasil – hasil lain ( jasa wisata dll ) diatur kemudian oleh kelompok

Selanjutnya, bahwa Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Kidul sangat variatif, ada berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di wilayah ini antara lain sumber daya air, hutan, perkebunan, pertanian, kali dan telaga/embung dan lain sebagainya baik yang telah di kelola melalui Badan Usaha Milik Desa maupun masih yang dikelola perseorangan.

Secara institusi, Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan secara khusus Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara kelembagaan. Selain itu juga terdapat berbagai program pembinaan dan pendampingan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas manajerial maupun pembentukan BUMDesa di desa-desa yang terdapat potensi sumber daya alam akan tetapi belum terkelola secara massif dan tersistematis.

Dalam pasal 18 aturan ini telah mengatur mengenai Permodalan BUMDes dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Dan untuk selanjutnya dalam pasal 22 di jelaskan bahwa BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Komisariss dan masyarakat dalam musyawarah desa.
- b. kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisariss.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul telah membuka peluang adanya kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya alam setempat yang diserahkan pengelolaannya secara langsung kepada BUMDesa yang terdapat di masing-masing desa.

Di sisi lain, keberadaan aturan ini belum menunjukkan adanya aturan yang jelas mengenai pengelolaan shareholding antara investor dan desa terkait sumber daya alam di desa. Sehingga mengakibatkan pengelolaan sumber daya alam di desa belum sepenuhnya efektif dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan jika di kaitkan pada 6 desa yang terpilih yaitu di Kecamatan Wonosari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Karang rejek	Mulo	Duwet	Wareng	Karang tengah
Peraturan terkait	Belum ada peraturan tingkat desa	Belum ada peraturan tingkat desa	Belum ada peraturan tingkat desa	Belum ada peraturan tingkat desa	Belum ada peraturan tingkat desa
Pelaksanaan program	Dilaksanakan melalui program Prona	Dilaksanakan melalui program Prona (masih banyak lahan negara yang belum dimanfaatkan)	Tidak ada program	Tidak ada program	Tidak ada program
Koordinasi dengan Pemda	Ada koordinasi	Ada koordinasi walaupun masih ada permasalahan tumpang tindih	Belum ada koordinasi	Belum ada koordinasi	Belum ada koordinasi

Keterangan	Karang rejek	Mulo	Duwet	Wareng	Karang tengah
Efektifitas program	Baru beberapa tahun berjalan (kedepan harapannya semakin banyak tanah yang didistribusikan)	Baru beberapa tahun berjalan (ke depan harapannya semakin banyak tanah yang didistribusikan)	Belum dapat di ukur	Belum dapat di ukur (memastikan bahwa tanah pertanian akan selalu tetap menjadi lahan pertanian)	Belum dapat di ukur
Kebermanfaatan program	Pendapatan masyarakat ada yang meningkat walaupun belum dapat diukur secara mendalam	Pendapatan masyarakat ada yang meningkat walaupun belum dapat di ukur secara mendalam	-	-	-
Permasalahan yang terjadi	-	Masih banyak lahan negara yang belum didistribusikan	-	Perlu adanya kepastian mengenai status tanah pertanian	-

## 2. Pembebasan Desa Dari Kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Karang rejek	Mulo	Duwet	Wareng	Karang tengah
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Tidak ada lahan desa yang masuk kawasan hutan dan perkebunan	Telah dilakukan pelaksanaan program namun demikian masih terdapat dua versi peta atas satu bidang tanah yang sama yang berbeda kepemilikan	Tidak ada	Ada kawasan hutan dan perkebunan namun demikian belum ada tindakan lainnya	Tidak ada
Koordinasi dengan Pemda	Tidak ada	Sudah diupayakan namun belum berhasil	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Efektifitas program	-	Sudah ada lahan yang terbuka untuk masyarakat walaupun belum masih ada yang menghambat akses masyarakat	-	-	-
Kebermanfaatan program	-	Telah berhasil membuat geowisata internasional	-	-	-
Permasalahan di lapangan	-	Ada dua versi peta	-	Keberadaan hutan dan perkebunan belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	-

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa antara Investor dan Desa

Keterangan	Karangrejek	Mulo	Duwet	Wareng	Karang tengah
Peraturan terkait	Tidak ada Baru sebatas peraturan terkait pembentukan BUMDesa	Telah terdapat peraturan desa mengenai pengelolaan kekayaan desa akan tetapi terkait dengan shareholding belum ada	Tidak ada	Telah terdapat peraturan desa mengenai pengelolaan kekayaan desa akan tetapi terkait dengan shareholding belum ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Pelaksanaan program shareholding dikelola oleh BUMDesa dimana masyarakat dapat menjadi investor didalamnya	Pelaksanaan program shareholding dikelola oleh BUMDesa dimana masyarakat dapat menjadi investor didalamnya	-	-	-
Koordinasi dengan Pemda	ada	ada	ada	ada	ada



Keterangan	Karangrejek	Mulo	Duwet	Wareng	Karang tengah
Efektifitas program	Kebijakan shareholding belum terlihat sepenuhnya baru sebatas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air melalui BUMDesa	Kebijakan shareholding belum terlihat sepenuhnya baru sebatas pelaksanaan pengelolaan sumber daya air melalui BUMDesa	-	-	-
Kebermanfaatan program	Walaupun belum ada program investor luar akan tetapi masyarakat telah dapat merasakan manfaatnya	Masyarakat telah mampu merasakan manfaatnya walaupun belum signifikan	-	-	-
Permasalahan di lapangan	Belum ada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa		Kualitas sdm yang minim	Kualitas sdm yang minim	Kualitas sdm yang minim

## B. Hasil Survey di Profinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Saat ini, Pemda Kabupaten Lombok Barat belum ada dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam melakukan Redistribusi Lahan Negara kepada Pemdes. Namun rencananya setelah ditetapkan PERDA Kabupaten Lombok Barat tentang Desa (Mengatur Keseluruhan tentang Desa) akan melaksanakan program Redistribusi Lahan Negara dimaksud	Belum ada pengaturan dan inisiatif oleh masing-masing desa, karena kawasan hutan yang ada di Desa Karang Bayan dan Giri Madia berbatasan dengan Kab. Lombok Utara dan memerlukan koordinasi lintas Pemda maupun provinsi	Belum pernah ada, karena masih menunggu pengesahan PERDA tentang Desa yang rencananya akan ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat Kepastian Hukum atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini pemerintah antar desa belum tahu yang semestinya dilakukan terhadap pengelolaan SDA yang ada.

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Pelaksanaan program	Desa Karang Bayan dan Desa Duman ada lahan negara yang dikelola masyarakat setelah menang lelang Desa Giri Madia, khususnya lahan perkebunan (hutan) dimanfaatkan untuk perkebunan, buah2an. Hasil di bagi 3 (Masyarakat, Desa dan Pemda) Desa Duman sudah mendapat Prona 200 bagi 200 KK (Lahan Pekarangan), Prona untuk lahan perkebunan sedang diusulkan Desa Giri Madia sudah mendapat Prona bagi 75 KK (Lahan Pekarangan)	Dalam pengelolaan hutan HKM ini, peran KPH Rinjani Barat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang mengelola HKM. Ada kontribusi untuk PAD, Desa dan Masyarakat pengelola hutan Hutan adat terdapat di Desa Karang Bayan seluas 7 ha, namun kawasan hutan ini tidak ada yang boleh melakukan perbuatan melawan hukum, karena siapapun yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi adat atau mendapat sanksi alam Kawasan hutan Desa Karang Bayan dan Desa Giri Madia, telah dikelola oleh masyarakat (HKM) sebagai lahan perkebunan yang diawasi KPH Rinjani Barat. Hasilnya bermanfaat bagi warga miskin	Desa Duman sudah ada investor yang memanfaatkan lahan yang ada, yaitu perusahaan Daur Ulang Plastik, Peternakan Ayam dan Pembuatan Gas/Oksigen Kesehatan

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Koordinasi dengan desa	Terdapat koordinasi dengan desa	ada	ada
Efektifitas program	belum dapat di terapkan secara efektif	Telah di laksanakan secara baik di dua desa	Belum dapat secara efektif
Kebermanfaatan program	Belum dapat diukur apakah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa kajian	Telah bermanfaat bagi warga miskin	Belum dapat di rasakan manfaatnya
Masalah yang terjadi	Belum ada peraturan daerah yang menegaskan pelimpahan kewenangan ini	Kurangnya inisiatif dari masing-masing desa	Belum ada peraturan daerah terkait hal ini

Sedangkan jika di kaitkan pada 6 desa yang terpilih maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Peraturan terkait	Perdes Air Bersih dan Perlindungan Sumber Mata Air	Tidak ada	Perdes Retribusi Hasil Perkebunan	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Pelaksanaan program	Ada lahan negara yang dikelola oleh masyarakat setelah menang lelang	Ada lahan negara yang dikelola oleh masyarakat setelah menang lelang sudah mendapat Prona 200 bagi 200 KK (Lahan Pekarangan), Prona untuk lahan perkebunan sedang diusulkan	khususnya lahan perkebunan (hutan) dimanfaatkan untuk perkebunan, buah2an. Hasil di bagi 3 (Masyarakat, Desa dan Pemda) sudah mendapat Prona bagi 75 KK (Lahan Pekarangan)	-	-
Koordinasi dengan Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Efektifitas program	Belum efektif secara keseluruhan	Belum efektif secara keseluruhan	Belum efektif secara keseluruhan	-	-
Kebermanfaatan program	Belum sepenuhnya memberikan manfaat	Belum sepenuhnya memberikan manfaat	Belum sepenuhnya memberikan manfaat	-	-
Permasalahan yang terjadi	Belum ada perda terkait	Belum ada perda terkait	Belum ada perda terkait	Belum ada perda terkait	Belum ada perda terkait

## 2. Pembebasan Desa Dari Kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	HKM Terdapat pengelolaan hutan adat Hutan adat terdapat di Desa Karang Bayan seluas 7 ha, namun kawasan hutan ini tidak ada yang boleh melakukan perbuatan melawan hukum, karena siapapun yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi adat atau mendapat sanksi alam	Tidak ada	HKM	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dengan Pemda	ada	-	ada	-	-

Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Efektifitas program	Dalam pengelolaan hutan HKM ini, peran KPH Rinjani Barat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang mengelola HKM. Ada kontribusi untuk PAD, Desa dan Masyarakat pengelola hutan		Dalam pengelolaan hutan HKM ini, peran KPH Rinjani Barat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang mengelola HKM. Ada kontribusi untuk PAD, Desa dan Masyarakat pengelola hutan		
Kebermanfaatan program	Bermanfaat bagi warga miskin	-	Bermanfaat bagi warga miskin	-	-
Permasalahan di lapangan	Belum ada peraturan daerah	Kurangnya inisiatif dari desa	Belum ada peraturan daerah	Kurangnya inisiatif dari desa	Kurangnya inisiatif dari desa

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Antara Investor dan Desa

Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Peraturan terkait	Ada PERDES Air Bersih Arga Pura Desa Karang Bayan tentang Perlindungan Sumber Mata Air dan Retribusi Atas Pemanfaatan Jaringan Perpipaan Air Minum	Tidak ada	Ada PERDES Retribusi Desa Giri Madia tentang Pemanfaatan Lahan Hutan sebagai Area Perkebunan Buah	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	-	Desa Duman sudah ada investor yang memanfaatkan lahan yang ada, yaitu perusahaan Daur Ulang Plastik, Peternakan Ayam dan Pembuatan Gas/Oksigen Kesehatan. Kepala Desa Duman bersama dengan pengurus BUMDes berencana mengembangkan usaha kearah penggemukan sapi	-	-	-



Keterangan	Karang Bayan	Duman	Giri Madia	Saribaye	Bug Bug
Koordinasi dengan Pemda	Ada namun belum efektif	Ada namun belum efektif	Ada namun belum efektif	Ada namun belum efektif	Ada namun belum efektif
Efektifitas program	Belum efektif	Belum efektif	Belum efektif	-	-
Kebermanfaatan program	Belum sepenuhnya bermanfaat	Belum sepenuhnya bermanfaat	Belum sepenuhnya bermanfaat	-	-
Permasalahan di lapangan	Belum ada peraturan desa terkait	Belum ada peraturan desa terkait	Belum ada peraturan desa terkait	Belum ada peraturan desa terkait	Belum ada peraturan desa terkait

### C. Hasil Survey Lapangan Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Belum terdapat aturan turunan berkaitan dengan hal ini	Belum ada peraturan terkait	Baru sebatas peraturan desa yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan tanah guna menjaga keberlanjutan dari kerusakan lingkungan

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Pelaksanaan program	Telah terdapat program redistribusi tanah. belum adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan distribusi tanah bagi pertanian belum adanya koordinasi antara Kakantah dan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka pelaksanaan distribusi tanah bagi pertanian belum ada data mengenai jumlah lahan negara yang dapat di distribusikan kepada masyarakat khususnya untuk lahan pertanian sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya program redistribusi lahan negara terhadap distribusi tanah kepada desa	Belum terdapat program ini	Pengelolaan sumber daya alam dengan shareholding belum dilakukan sepenuhnya baru sebatas rencana untuk menarik investor ke dalam desa dan bagaimana BUMDesa mampu menarik investor untuk menanamkan dananya di desa
Koordinasi dengan desa	Belum ada	ada	ada

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Efektifitas program	<p>Belum secara efektif di terapkan mengingat bahwa belum adanya upaya Kakantah dalam rangka melakukan inventarisasi tanah yang akan di redistribusikan untuk kepentingan tanah pertanian di lima wilayah desa.</p> <p>bahwa belum adanya upaya yang massif dan tersistematis di keseluruhan wilayah dalam rangka melakukan inventarisasi, pelaksanaan program redistribusi, sampai dengan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan program ini.</p> <p>bahwa belum adanya mekanisme evaluasi atas keberhasilan program ini dikaitkan apakah program redistribusi tanah telah mampu mensejahterakan masyarakat setempat</p>	-	Belum secara efektif di terapkan
Kebermanfaatan program	Belum dirasakan manfaatnya	-	Belum dirasakan manfaatnya

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Masalah yang terjadi	Peraturan daerah terkait hal ini belum ada sehingga program belum dapat berjalan secara efektif	-	Ketiadaan aturan teknis yang mendukung dan mendorong masyarakat dan pemerintah desa semangat untuk melaksanakan program ini

Sedangkan jika di kaitkan pada 6 desa yang terpilih maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	Sidomukti	Tamoky	Patoloan
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dijelaskan	Tidak ada	ada
Pelaksanaan program	Tidak dilaksanakan program ini	Tidak ada program	Ada program	Tidak ada program	Ada program
Koordinasi dengan Pemda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-
Efektifitas program	Tidak efektif	Tidak efektif	Belum secara efektif diterapkan	Tidak efektif	-
Kebermanfaatan program	Belum dapat dirasakan manfaatnya	Belum dapat dirasakan manfaatnya	belum menjamin kesejahteraan rakyat penerima redistribusi tanah	Belum dapat dirasakan manfaatnya	Cukup bermanfaat

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	Sidomukti	Tamoky	Patoloan
Permasalahan yang terjadi	Belum ada peraturan skala desa terkait hal ini dan data lahan tidak ada	Belum ada peraturan skala desa terkait hal ini dan data lahan tidak ada	Banyak permasalahan yang terjadi di lapangan	Belum ada peraturan skala desa terkait hal ini dan data lahan tidak ada	-

## 2. Pembebasan Desa Dari kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	Sidomukti	Tamoky	Patoloan
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada data
Pelaksanaan program	Terdapat BUM Desa yang secara khusus melakukan pengelolaan untuk kepentingan masyarakat desa terhadap kawasan hutan dan perkebunan Masyarakat ikut dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan dan kehutanan. Namun demikian tidak terdapat pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Tidak ada program	Tidak ada program	Terdapat program pengelolaan hutan dan perkebunan berbasis masyarakat, pembinaan kelompok sawit Masyarakat ikut dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengelolaan perkebunan dan kehutanan karena untuk melindungi daerah pesisir	Tidak ada data

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	Sidomuksi	Tamoky	Patoloan
Koordinasi dengan Pemda	Tidak ada	-	-	-	Tidak ada data
Efektifitas program	Belum dapat secara efektif di terapkan dengan adanya berbagai permasalahan kordinasi dan lain-lain	-	-	Belum berjalan dengan efektif	Tidak ada data
Kebermanfaatan program	Walaupun sudah ada masyarakat yang dilibatkan akan tetapi belum bermanfaat secara keseluruhan	-	-	Belum dikatakan berhasil sepenuhnya	Tidak ada data
Permasalahan di lapangan	Koordinasi dan kepastian hukum berjalannya program ini	-	-	Terjadi tumapang tindih penguasaan pengelolaan hutan, tidak ada peta	Tidak ada data

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa antara Investor dan Desa

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	sidomuksi	Tamoky	Patoloan
Peraturan terkait	Tidak ada	peraturan desa yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan tanah guna menjaga keberlanjutan dari kerusakan lingkungan	Ada berkaitan dengan pemanfaatan tanah	Adanya peraturan desa yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan tanah guna menjaga keberlanjutan dari kerusakan lingkungan	Tidak ada data

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	sidomuksi	Tamoky	Patoloan
Pelaksanaan program	Belum ada investor yang mengelola sumber daya alam akan tetapi telah direncanakan upaya dalam menarik investor untuk berinvestasi secara khusus di BUMDesa	Belum ada pelaksanaan kebijakan ini, pengelolaan sumber daya alam baru sebatas melalui BUMDesa	Belum ada investor yang mengelola sumber daya alam akan tetapi telah direncanakan upaya dalam menarik investor untuk berinvestasi secara khusus di BUMDesa	Belum ada investor yang siap mengelola sumber daya alam akan tetapi telah dilakukan usaha oleh pemerintah desa setempat dalam menarik investor untuk masuk ke desa	-
Koordinasi dengan Pemda	ada	ada	ada	ada	-
Efektifitas program	Belum secara efektif berjalan	Belum secara efektif berjalan	Belum secara efektif berjalan	Belum secara efektif berjalan	-

Keterangan	Sukareja	Banyu Urip	sidomuksi	Tamoky	Patoloan
Kebermanfaatn program	Belum dapat dirasakan manfaatnya	Belum dapat dirasakan manfaatnya	Belum dapat dirasakan manfaatnya	Belum dapat dirasakan manfaatnya	-
Permasalahan di lapangan	Peraturan terkait baik tataran daerah maupun desa	Peraturan terkait baik tataran daerah maupun desa	Peraturan terkait baik tataran daerah maupun desa	Peraturan terkait baik tataran daerah maupun desa	-

#### D. Hasil Survey Lapangan Propinsi Lampung

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Belum ada	Tidak ada	Belum ada
Pelaksanaan program	Sudah tidak dilakukan sejak lama	Sebagian objek kajian terdapat program pengelolaan hutan berbasis masyarakat Namun demikian banyak investor yang memiliki lahan disana dengan mudah sehingga menimbulkan kecemburuan	- Hanya sebatas pada BUMDesa saja



Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Koordinasi dengan desa	Sudah ada	Ada	ada
Efektifitas program	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara	-	-
Kebermanfaatan program	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	-	-
Masalah yang terjadi	Pelepasan tanah yang belum selesai padahal masyarakat terus membayar pajak, tanah negara yang tidak produktif	Status kepemilikan, tumpang tindih lahan, konflik tanah antara masyarakat dengan dinas kehutanan, mudahnya investor mendapatkan pengelolaan	Ketiadaan perdes sebagai payung hukum serta tin yang secara khusus menangani hal ini

Sedangkan jika di kaitkan pada 6 desa yang terpilih maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Peraturan terkait	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Pelaksanaan program	Redistribusi lahan negara kepada masyarakat memang sudah pernah dilakukan namun masih sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah desa yang berada di wilayah register 35 atau kawasan hutan produksi yakni 40 % hutan produksi dan	Redistribusi lahan negara kepada masyarakat desa Transtanjungan memang sudah pernah dilakukan. Hal ini terbukti dari total luas wilayah desa transtanjungan yang berjumlah 1250 ha ternyata kurang lebih 100 ha tanah warga sudah berstatus sertifikat hak milik (shm). Namun itupun kebanyakan mendapatkan	Redistribusi lahan negara kepada masyarakat memang sudah pernah dilakukan namun masih sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan total luas wilayah desa Tanjungan sebesar 911 ha dimana kurang lebih 190 ha dikuasai oleh investor pt daya dan 52	Redistribusi lahan negara kepada masyarakat Desa Tanjung Agung memang sudah pernah didapatkan. Hal ini terbukti pada tahun 2008 terdapat 2500 bidang atau sertifikat hak milik telah diperoleh masyarakat melalui program landform. Begitu juga pada tahun 2013 dalam program	Redistribusi lahan negara memang sudah pernah didapatkan oleh masyarakat desa Tanjung Ratu. Namun jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah desa yang berada di wilayah register 35 atau kawasan hutan sebesar 750 ha yang

	<p>40 % hutan lindung, Sisanya 20 % adalah milik masyarakat yang sudah bersertifikat hak milik</p>	<p>redistribusi lahannya pada tahun 1973 pada saat menjadi transmigran. Dan sesudahnya itu program redistribusi lahan tidak pernah terjadi lagi. Bahkan sampai sekarang masih terdapat 300 ha wilayah sengketa dengan pihak dinas kehutanan, kurang lebuh berjumlah 700 kepala keluarga.</p>	<p>ha dikuasai oleh pengusaha perorang, Dan lebih parah lagi ternyata terdapat 47 ha berada dalam wilayah register 35 atau kawasan hutan produksi.</p>	<p>yang sama sebanyak 1000 bidang telah didistribusikan kembali pada masyarakat. .Namun redistribusi lahan tersebut dirasakan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah desa yang berada di wilayah register 35/kawasan hutan produksi dan register 17 atau hutan lindung sebesar 900 ha yang terdiri dari 3 dusun, 1800 kepala keluarga berada di wilayah kawasan hutan tersebut.</p>	<p>sedang diperjuangkan menjadi milik masyarakat dalam program redistribsi lahan.</p>
--	--	--	--	---	---

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Koordinasi dengan Pemda	Sudah dilakukan berulang kali namun belum ada hasil yang maksimal	ada	ada	ada	ada
Efektifitas program	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara	Belum secara efektif dilaksanakan mengingat masih banyak tanah yang memiliki potensi sumber daya alam di kuasai negara
Kebermanfaatan program	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	Tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Permasalahan yang terjadi	Pelepasan tanah yang belum selesai, tanah negara yang tidak produktif	Pelepasan tanah yang belum selesai, tanah negara yang tidak produktif	Pelepasan tanah yang belum selesai, tanah negara yang tidak produktif	Pelepasan tanah yang belum selesai, tanah negara yang tidak produktif	Pelepasan tanah yang belum selesai, tanah negara yang tidak produktif

## 2. Pembebasan Desa Dari Kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Tidak ada	Tidak ada	ada pengelolaan hutan berbasis masyarakat	Tidak ada	Terdapat program pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Koordinasi dengan Pemda	ada	ada	ada	ada	ada
Efektifitas program	-	-	-	-	-
Kebermanfaatan program	-	-	-	-	-

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Permasalahan di lapangan	Berkurangnya lahan hutan dan perkebunan, tidak adanya investor dalam mengelola sumber daya alam yang ada	Terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan, konflik kehutanan yang tidak kunjung selesai	Adanya pengelolaan sumber daya alam oleh investor dimana masyarakat sulit untuk mendapatkannya	Status kepemilikan tanah, kemudahan investor dalam memperoleh izin sehingga membuat kecemburuan	Adanya pengelolaan sumber daya alam oleh investor dimana masyarakat sulit untuk mendapatkannya

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Antara Investor dan Desa

Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Peraturan terkait	ada	ada	ada	ada	ada
Pelaksanaan program	Belum ada program dan investor belum mau berinvestasi di desa terkait. Namun demikian, Namun demikian,	Belum ada program dan investor belum mau berinvestasi di desa terkait. Namun demikian, pemerintah desa setempat cukup giat berusaha	Belum ada program dan investor belum mau berinvestasi di desa terkait. Namun demikian,	Telah ada investor yang mengelola sumber daya alam walaupun Namun sharing holding berakaitan dengan pengelolaan	Telah ada investor yang mengelola sumber daya alam walaupun Namun sharing holding berakaitan dengan pengelolaan

	pemerintah desa setempat cukup giat berusaha menarik investor namun belum berhasil	menarik investor namun belum berhasil	pemerintah desa setempat cukup giat berusaha menarik investor namun belum berhasil	sumber daya alam tersebut pihak desa Tanjung Agung tidak pernah dilibatkan dari awal	sumber daya alam tersebut pihak desa Tanjung Agung tidak pernah dilibatkan dari awal
Koordinasi dengan Pemda	ada	ada	ada	-	-
Efektifitas program	-	-	-	Belum secara efektif di terapkan	Belum secara efektif di terapkan
Kebermanfaatan program	-	-	-	pembagian keuntungannya tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan desa. Manajemen pengelolaan sumber daya alam tersebut terkesan tertutup, tidak transparan, dana-dana csr pun tidak jelas, bantuan-bantuan	pembagian keuntungannya tidak pernah dibicarakan terlebih dahulu dengan desa. Manajemen pengelolaan sumber daya alam tersebut terkesan tertutup, tidak transparan, dana-dana csr pun tidak jelas, bantuan-bantuan

				<p>yang sifatnya kontemporer juga jarang didapatkan warga. Sementara kompensasi bantuan anggaran dari apbd kabupaten lampung selatan pun jumlahnya tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang tidak memiliki sumber daya alam. Dengan demikian kehadiran investor belum dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat desa tanjung Agung.</p>	<p>yang sifatnya kontemporer juga jarang didapatkan warga. Sementara kompensasi bantuan anggaran dari apbd kabupaten lampung selatan pun jumlahnya tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang tidak memiliki sumber daya alam. Dengan demikian kehadiran investor belum dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat desa tanjung Agung.</p>
--	--	--	--	--	--



Keterangan	Neglasari	Transtanjungan	Tanjungan	Tanjung Agung	Tanjung Ratu
Permasalahan di lapangan	Kesulitan menarik investor karena aturan perdes yang telah ada sebelumnya	Kesulitan menarik investor karena aturan perdes yang telah ada sebelumnya	Kesulitan menarik investor karena aturan perdes yang telah ada sebelumnya	Kurangnya Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan shareholding sumber daya alam desa	Kurangnya Pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan shareholding sumber daya alam desa

#### E. Hasil Survey Lapangan di Propinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Tidak ada		
Pelaksanaan program			
Koordinasi dengan desa			
Efektifitas program			
Kebermanfaatan program			
Masalah yang terjadi			

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Ada program Prona pada tahun 2013 akan tetapi sudah tidak ada lagi	Dilaksanakan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dengan Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Efektifitas program	Belum secara efektif dilakukan	Sudah secara efektif dengan sudah tidak ada lagi tanah yang tidak terdaftar	-	-	-
Kebermanfaatan program	Belum dapat di rasakan manfaatnya	Masyarakat dapat merasakan manfaatnya	-	-	-
Permasalahan yang terjadi	Ketiadaan data mengenai jumlah lahan negara	Tidak ada jumlah lahan yang telah didistribusikan, koordinasi yang belum optimal	Tidak ada koordinasi, tidak ada jumlah lahan negara yang dapat di konversikan	Tidak ada koordinasi, tidak ada jumlah lahan negara yang dapat di konversikan	Tidak ada koordinasi, tidak ada jumlah lahan negara yang dapat di konversikan

## 2. Pembebasan Desa Dari Kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Belum ada program dibuktikan dengan tidak adanya pelibatan kepala desa	Telah ada investor yang mengelola kawasan hutan dan perkebunan Disisi lain masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat	-	-	-
Koordinasi dengan Pemda	ada	Tidak ada	-	-	-
Efektifitas program	-	Belum sepenuhnya efektif dilaksanakan	-	-	-
Kebermanfaatan program	-	Masyarakat wajib dilibatkan dalam pengelolaan hutan karena termasuk belanegara	-	-	-

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Permasalahan di lapangan	Tumpang tindih penguasaan lahan	Tumpang tindih pengelolaan hutan dan perkebunan	Tumpang tindih penguasaan hutan dan perkebunan	Tumpang tindih penguasaan hutan dan perkebunan	Tumpang tindih penguasaan hutan dan perkebunan

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Antara Investor dan Desa

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Peraturan terkait	sudah ada Peraturan Desa yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan tanah guna menjaga keberlanjutan dari kerusakan lingkungan. Namun demikian belum ada peraturan desa yang secara khusus mengatur mengenai hal ini	ada	Tidak ada	-	-

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Pelaksanaan program	Desa telah membangun komunikasi dengan investor atau desa lainnya. Disisi lain desa juga telah ada investor yang mengelola sector tanah dan kehutanan. Namun demikian, pengelolaan sumber daya alam hanya sebatas BUMDesa saja	Telah dilaksanakannya program ini dengan adanya investor yang mengelola tanah di desa, juga telah terdapat BUMDesa, dan bagaimana usaha pemerintah desa dalam menarik inestor dari luar desa	Belum dilaksanakannya program ini,akan tetapi pemerintah desa setempat telah berupaya membangun komunikasi dengan investor	-	-
Koordinasi dengan Pemda	ada	ada	ada	-	-
Efektifitas program	Belum sepenuhnya efektif	Sudah cukup efektif	Belum efektif	-	-

Keterangan	Mekas Sari	Sungai Asam	Arang Limbung	Teluk Kapuas	Kapur
Kebermanfaatan program	Masyarakat telah merasakan manfaatnya dengan adanya program CSR walaupun tidak ada adata mengenai jumlah masyarakat yang menerima bantuan dari investor	Sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat	Belum dirasakan kebermanfaatannya	-	-
Permasalahan di lapangan	Perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di desa	-	Ketiadaan aturan dan bimbingan teknis yang mendalam mengenai cara-cara menarik investor	-	-

## F. Hasil Survey Lapangan di Propinsi Maluku

Berdasarkan hasil survey lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### Pada Tataran Pemerintah Daerah

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Peraturan turunan	Belum ada	Belum ada	Belum ada. Peraturan yang ada berkaitan dengan rencana pembentukan BUMNegeri sebagai pengelola sumber daya alam yang ada di desa
Pelaksanaan program	Tidak ada program ini, bahkan ada potensi jika program ini di laksanakan akan menimbulkan konflik di lapangan mengingat bahwa masyarakat memahami tidak ada tanah nehara di sini, yang ada adalah tanah ulayat yang harus diakui berdasarkan hukum positif Indonesia. Sedangkan keberadaan tanah ulayat baik yang dikelola oleh perorangan maupun oleh adat belum memiliki kepastian hukum karena masyarakat tidak memiliki dana yang besar untuk melakukan pendaftaram tanah	Ada sebagian kecil di kecamatan Salahutu yang dimiliki oleh dinas, akan tetapi pemahaman masyarakat tetap pada bahwa tanah yang ada adalah milik ulayat yang telah di warisi secara turun temurun sehingga keberadaanya harus diakui oleh hukum positif dan tidak boleh negara mengakuinya	Pengelolaan sumber daya alam baru sebatas pengelolaannya melalui BUMNegeri

Keterangan	Redistribusi Lahan	Pembebasan Desa	Shareholding
Koordinasi dengan desa	Belum ada koordinasi bahkan sosialisasi kepada desa	Tidak ada	ada
Efektifitas program	-	-	-
Kebermanfaatan program	-	-	-
Masalah yang terjadi	Kepastian hukum kepemilikan tanah, ketiadaan peta dasar dan keberadaan program itu sendiri	Status kepemilikan tanah, ketiadaan peta dasar	Kualitas SDM yang kurang mumpuni

Sedangkan jika di kaitkan pada 6 desa yang terpilih maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### 1. Kajian tentang Redistribusi Lahan Negara Kepada Desa

Keterangan	Tulehu	Tengah-Tengah	Suli	Waai	Tial
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada melalui program Prona
Koordinasi dengan Pemda	Tidak pernah ada	Tidak pernah ada	Tidak pernah ada	Tidak pernah ada	Ada
Efektifitas program	-	-	-	-	Cukup efektif di tandai dengan hampir seluruh lahan telah terdaftar



Keterangan	Tulehu	Tengah-Tengah	Suli	Waa	Tial
Kebermanfaatn program	-	-	-	-	Belum dapat diukur
Permasalahan yang terjadi	Tidak adanya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat	Tidak adanya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat	Tidak adanya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat	Tidak adanya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat	-

## 2. Pembebasan Desa Dari Kawasan Hutan Dan Perkebunan

Keterangan	Tulehu	Tengah-Tengah	Suli	Waa	Tial
Peraturan terkait	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pelaksanaan program	Pengelolaan hutan dan perkebunan di lakukan secara swakelola, perorangan atau dikelola oleh masyarakat adat	Pengelolaan hutan dan perkebunan di lakukan secara swakelola, perorangan atau dikelola oleh masyarakat adat	Pengelolaan hutan dan perkebunan di lakukan secara swakelola, perorangan atau dikelola oleh masyarakat adat	Pengelolaan hutan dan perkebunan di lakukan secara swakelola, perorangan atau dikelola oleh masyarakat adat	Pengelolaan hutan dan perkebunan di lakukan secara swakelola, perorangan atau dikelola oleh masyarakat adat

Keterangan	Tulehu	Tengah-Tengah	Suli	Waaï	Tial
Koordinasi dengan Pemda	-	-	-	-	-
Efektifitas program	-	-	-	-	-
Kebermanfaatan program	-	-	-	-	-
Permasalahan di lapangan	Status kepemilikan tanah adat yang belum berkekuatan hukum	Status kepemilikan tanah adat yang belum berkekuatan hukum	Status kepemilikan tanah adat yang belum berkekuatan hukum	Status kepemilikan tanah adat yang belum berkekuatan hukum	Status kepemilikan tanah adat yang belum berkekuatan hukum

### 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Antara Investor dan Desa

Keterangan	Tulehu	Tengah-tengah	Suli	Waaï	Tial
Peraturan terkait	Belum ada (masih dalam tahap pembentukan)	Belum ada (masih dalam tahap pembentukan)	Belum ada (masih dalam tahap pembentukan)	Belum ada (masih dalam tahap pembentukan)	Belum ada (masih dalam tahap pembentukan)
Pelaksanaan program	Belum ada, akan tetapi bentuk pengelolaan sumber daya	Belum ada, akan tetapi bentuk pengelolaan sumber daya	Belum ada, akan tetapi bentuk pengelolaan sumber daya	Belum ada, akan tetapi bentuk pengelolaan sumber daya	Belum ada, akan tetapi bentuk pengelolaan sumber daya

	alam akan dilakukan melalui BUMDesa maupun telah di kelola oleh perseorangan	alam akan dilakukan melalui BUMDesa maupun telah di kelola oleh perseorangan	alam akan dilakukan melalui BUMDesa maupun telah di kelola oleh perseorangan	alam akan dilakukan melalui BUMDesa maupun telah di kelola oleh perseorangan	alam akan dilakukan melalui BUMDesa maupun telah di kelola oleh perseorangan
Koordinasi dengan Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Efektifitas program	-	-	-	-	-
Kebermanfaatan program	Secara keseluruhan belum dapat diukur akan tetapi yang telah di kelola secara swakelola telah cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian negeri setempat	-	-	-	-
Permasalahan di lapangan	Kualitas SDM	Kualitas SDM	Kualitas SDM	Kualitas SDM	Kualitas SDM

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam hasil survey lapangan di enam provinsi sebagaimana diuraikan diatas secara singkat di enam provinsi dapat simpulkan secara singkat sesuai tiga fokus kajian melalui tabel di bawah ini yaitu:

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

<b>Yogyakarta</b>		
Ada program redistribusi lahan negara dengan segala +/-	SK Bupati Nomor 212/KPTS/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Teknis kegiatan Lokasi Percontohan Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 (desa percontohan di Kecamatan Saptosari)	Pengelolaan sumber daya alam skala desa masih terbatas dilakukan oleh BUMDesa saja

2. Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Sulawesi Selatan</b>		
Belum optimalnya pelaksanaan redistribusi lahan negara	Belum optimalnya pemanfaatan hutan dan perkebunan bagi masyarakat desa setempat	Belum optimalnya pengelolaan potensi desa dengan pola shareholding

### 3. Provinsi Lampung

<h2>Lampung</h2>		
<p><b>Redistribusi lahan masih bersifat parsial, lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi persyaratan membuat sertifikat hak milik harus menyertakan surat keterangan bebas dari hutan kawasan yang diterbitkan dari dinas kehutanan.</b></p>	<p><b>Terdapat konflik kehutanan dan perkebunan antara pemerintah dan masyarakat sehingga potensi alam yang ada tidak termanfaatkan dengan baik</b></p>	<p><b>Pengelolaan sumber daya alam berbasis shareholding belum optimal (bahkan investor cenderung enggan) mengingat ketidakpastian hukum investasi di desa terkait</b></p>

### 4. Provinsi Nusa Tenggara Barat

<h2>Nusa Tenggara Barat</h2>		
<p>Redistribusi lahan negara untuk Desa Karang Bayan dilakukan oleh Pemda Lombok Barat pada tahun 2000 dan diperuntukan untuk pasar desa . Namun redistribusi lahan Negara untuk saat ini, baik untuk pembangunan pasar desa, sarana kesehatan maupun pendidikan tidak ada lagi, melainkan desa harus swadaya sendiri melalui kontribusi warganya</p> <p>Saat ini, Pemda Kabupaten Lombok Barat belum ada dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam melakukan Redistribusi Lahan Negara kepada Pemdes. Namun rencananya setelah ditetapkan PERDA Kabupaten Lombok Barat tentang Desa (Mengatur Keseluruhan tentang Desa) akan melaksanakan program Redistribusi Lahan Negara dimaksud</p>	<p>Belum ada pengaturan dan inisiatif oleh masing-masing desa sehingga keberadaan hutan dan perkebunan belum dapat optimal di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa</p>	<p>Telah terdapat investor yang ikut dalam pengelolaan sumber daya alam (di satu desa) namun demikian desa-desa lainnya belum ada mengingat banyak yang tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Selain itu desa-desa yang ada masih menunggu pengesahan peraturan tentang desa dari Perda. Pada akhirnya, menjadi penghambat kemajuan pembangunan desa-desa yang ada</p>

## 5. Provinsi Kalimantan Barat

**Kalimantan Barat**

Kewenangan ini dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pertanahan setempat. Program redistribusi negara terhadap distribusi tanah bagi pertanian telah di menjadi program di kantor Pertanahan setempat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan pada desa terpilih, ada ya pelaksanaannya melalui program Prona akan tetapi ada juga yang tidak melaksanakan program Prona, yang dilakukan setiap tahunnya. Terdapat program Prona di dua desa yaitu desa mekar sari dan teluk kapuas

Namun demikian, apakah program ini telah berhasil dalam rangka mendukung dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa setempat belum dapat di ukur dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini jika dikaitkan dengan apakah program ini telah mampu meningkatkan pendapatan perseorang dari masyarakat desa pada khususnya dan pendapatan asli desa pada umumnya. Disisi lain, berdasarkan temuan lapangan, hanya tahun 2013

Telah terdapat seperangkat peraturan mengenai pembebasan desa dari kawasan hutan dan perkebunan dan telah terdapat bentuk pengelolaan hutan dan perkebunan namun demikian belum dapat dipastikan apakah telah mendukung pembangunan desa di tempat kajian terkait

Selain institusi, Pemerintah Daerah setempat telah mengeluarkan secara khusus Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara kelembagaan. Selain itu juga terdapat berbagai program pembinaan dan pendampingan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas manajerial maupun pembentukan BUMDesa di desa-desa yang terdapat potensi sumber daya alam akan tetapi belum terkelola secara masif dan ter sistematis.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten kubu raya membuka peluang adanya kemungkinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya alam setempat yang langsung kepada BUMDesa yang terdapat di masing-masing desa

## 6. Provinsi Maluku

**Maluku**

Bahwa ketidak tegasan status kepemilikan tanah menjadi permasalahan yang dominan di wilayah ini. Pada kenyataannya, wilayah hutan di wilayah objek kajian di anggap oleh masyarakat sebagai tanah adat dan wilayah perkebunan juga di miliki oleh adat ataupun sudah di serahkan kepada perorangan untuk di kelola oleh masyarakat secara perorangan.

Luas kawasan hutan di kabupaten maluku tengah tahun 2014 adalah 624.848,5 ha yang terdiri dari hutan suaka alam/hutan wisata dengan luas 787,13 ha, hutan lindung dengan luas 128.647 ha, hutan produksi terbatas dengan luas 183.273.41 ha, hutan produksi tetap seluas 29.163,88 ha, lahan lain-lain dan hutan konversi seluas 283.696,2 ha.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan potensi lahan yang ada, menjadi sangat penting keberadaan peta dasar untuk menjamin kepastian hukum status tanah yang ada.

Kebijakan redistribusi menjadi tidak familiar ketika semua lahan yang ada adalah lahan negara, pada akhirnya akan menjadi sumber konflik berkaitan dengan kepemilikan lahan di nagari

Pengelolaan sumber daya alam belum dapat secara optimal dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan belum melibatkan investor.

Baru saja mendeklarasikan BUMNegeri dalam pengelolaan sumber-sumber alam yang ada

Selanjutnya dengan memperhatikan analisis hasil survey lapangan di masing-masing provinsi sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan tentang analisis yuridis dan sosiologis terkait dengan tiga fokus kajian yaitu redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dan *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam

pengelolaan sumber daya alam lokal desa. Adapun terkait hal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

1. Redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa.

<b>ANALISIS : REDISTRIBUSI LAHAN NEGARA...</b>	
<b>ANALISIS YURIDIS</b>	<b>ANALISIS SOSIOLOGIS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terdapat seperangkat peraturan di tingkat pusat maupun daerah, namun demikian belum ada perangkat peraturan di tingkat desa.</li> <li>2. Belum dapat diketahui apakah keberadaan program ini telah dapat mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan (belum adanya monitoring dan evaluasi)</li> <li>3. Tidak ada panduan teknis pelaksanaan program ini di tataran teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan program ini</li> <li>2. Tidak adanya peta yang menjelaskan status kepemilikan lahan atau disisi lain terdapat dua versi peta yang menjelaskan status kepemilikan yang berbeda pada satu bidang tanah</li> <li>3. Ketidaktahuan aparat desa terhadap program ini</li> <li>4. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah sebagai potensi konflik</li> </ol>

2. Pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.

<b>ANALISIS : PEMEBASAN DESA ....</b>	
<b>ANALISIS YURIDIS</b>	<b>ANALISIS SOSIOLOGIS</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hampir sebagian besar desa belum terdapatnya seperangkat peraturan sampai di tingkat daerah maupun pada tingkat desa di</li> <li>2. Kewenangan desa mengenai hal ini belum sepenuhnya di ketahui oleh masing-masing desa</li> <li>3. Belum terdapat panduan ataupun pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini di lapangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan program ini</li> <li>2. Belum ada pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan masyarakat berbasis masyarakat</li> </ol>

3. *Share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam lokal desa.

<b>ANALISIS : SHAREHOLDING PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA</b>	
<b>ANALISIS YURIDIS</b>	<b>ANALISIS SOSIOLOGIS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah terdapat seperangkat aturan mengenai hal ini, namun demikian masih ada seperangkat aturan yang bersifat tumpang tindih berkaitan dengan kewenangan desa dalam pengelolaan sumber daya alam</li><li>2. Masih terdapat daerah yang belum secara tegas menjelaskan kewenangan daerah dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa oleh desa dan masyarakat desa</li><li>3. Belum terdapat panduan maupun pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini sampai dengan tataran desa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketidapahaman aparat desa</li><li>2. Ketidaktahuan masyarakat mengenai <i>shareholding</i> dalam pengelolaan sumber daya alam di desa antara investor dan desa</li><li>3. Sumber daya manusia yang belum mumpuni</li></ol>



## **BAB VII**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN DESA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SKALA DESA**

Pada bab ini akan diuraikan dengan implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang desa yang dimaksudkan untuk menjawab identifikasi masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya terkait dengan tiga fokus kajian yaitu implementasi kebijakan terkait pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, implementasi kebijakan terkait pembebasan dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, implementasi kebijakan terkait masalah share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

#### **A. Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Redistribusi Negara Terhadap Distribusi Lahan Kepada Desa**

##### **1. Latar Belakang**

Dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2015-2019 bahwa perlunya Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. Dalam konteks panduan ini adalah berkaitan dengan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, mengingat jumlah desa berkembang dengan pesat, dari 72.9441 desa pada tahun 2012 menjadi 74.0932 desa tahun 2014. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Berdasarkan isu dan permasalahan desa tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam RPJMN tahun 2015-2019 adalah:

Sasaran	Arah Kebijakan Dan Startegi
Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi: (a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (d) menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (e) menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang <i>shareholding</i> antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola <i>shareholding</i> melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (f) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

Arah dan kebijakan ini, merupakan program yang harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan desa diarahkan untuk mendorong kemandirian desa baik secara kelembagaan, sistem maupun financial. Dalam mewujudkan hal ini, pemerintah desa dapat menciptakan inovasi dan kreativitas untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) skala desa secara berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh Karen itu, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan

ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan ketentuan penutup dari Undang-Undang Desa diatas, jelas agar semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu, semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan oleh kabupaten/kota, tugas perbantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Selain itu, Undang-Undang ini, juga memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa sangat dipengaruhi oleh asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan diatas, memberikan kewenangan kepada desa untuk mampu melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara berkelanjutan, ***termasuk menata dan mengatur pemanfaatan tanah-tanah Negara dan tanah absemtee Obyek Landreform***. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber mata pencaharian di desa melalui pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diatur dan dipertegas pada pasal 371 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Artinya kewenangan desa terkait pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan dan penggunaan SDA dapat berlandaskan pada kewenangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **2. Dasar-Dasar Kebijakan Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform**

*Landreform* adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan. Asas itu adalah bahwa: tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. *Landreform* bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah lama ke arah sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah secara berencana serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan penguasaan atas tanah.

Menurut landasan konstitusional sehubungan dengan pengaturan *landreform* di Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam agraria dituangkan dalam peraturan hukum dan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari makna yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa: **“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”** Ketentuan Undang-Undang ini, menjadikan dasar kebijakan Negara untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah, dimana Negara berkewajiban untuk :

1. Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat didalamnya (Kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung oleh rakyat;
3. Mencegah agar rakyat tidak kehilangan atau kesempatan hak atas bumi, air dan isinya;
4. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Untuk mewujudkan amanat dan cita-cita para pendiri Negara diatas, maka sebagai sumber tertib Hukum, maka lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan undang-undang pertanahan nasional memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta soal-soal garis besarnya saja dari agrarian reform yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan *landreform* yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.

Adanya Undang-Undang Pokok Agraria, dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong proses pembaruan untuk menciptakan kemakmuran di sektor agraria. Pembaharuan agraria nasional diperlukan adanya perangkat hukum yang dinamis, memiliki kepastian hukum dan ber aspek keadilan. Perubahan ini bersifat fundamental karena berkaitan dengan perangkat hukum, konsep maupun isinya. Dalam Penjelasan

Umumnya, bahwa tujuan diberlakukannya UUPA adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pasal-pasal terkait dalam UUPA yang menjadi dasar pelaksanaan *landreform* di Indonesia yaitu sebagai berikut:

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterangan
Pasal 7	Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Dalam hubungan dengan pasal ini, memuat suatu asas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum.</li> <li>♦ Ketentuan ini perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.</li> </ul>
Pasal 10	Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.	Pasal ini dirumuskan suatu asas yang dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yang menyelenggarakan apa yang disebut " <i>landreform</i> " atau " <i>agrarian reform</i> " yaitu, bahwa "tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri".

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterangan
Pasal 17	<p>a. Dengan Mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.</p> <p>b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.</p> <p>c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ketentuan dalam pasal-pasal ini merupakan pelaksanaan dari pada yang ditentukan juga dalam pasal 7., yaitu bahwa penetapan batas luas maksimum akan dilakukan di dalam waktu yang singkat dengan peraturan perundangan.</li> <li>♦ Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.</li> <li>♦ Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada dasarnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena petani itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu yang ganti kerugian yang dimaksud.</li> <li>♦ Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan</li> </ul>



	<p>d. Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur</p>	<p>tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mencegah pemecahan tanah pertanian menjadi lebih kecil.</p>
--	---	---

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, arah dan kebijakan pertanahan yang diterapkan adalah didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat;
2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;
3. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat;
4. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air tidak dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Selanjutnya selain ketentuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, terkait kebijakan redistribusi tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perlindungan golongan yang ekonominya lemah (petani dan warga miskin) terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi

hasil, maka ditetapkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil, yaitu:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil;
- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban - kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang menjadi penggarapnya adalah sangat besar;
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada 1 dan 2 diatas maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dan teknis dari ketentuan UUPA, maka diterbitkan peraturan perundangan *landreform* yaitu Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal	Substansi Pengaturan	Keterangan
Pasal 1 ayat (1)	Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Praktek kepemilikan tanah tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah bertentangan dengan asas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut.</li> <li>♦ Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani akan membuka kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk.</li> </ul>

Sedangkan dalam pasal 1 (ayat (2) dinyatakan bahwa batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :

<b>Daerah-Daerah Yang Kepadatan Penduduknya Tiap Kilometer Persegi</b>	<b>Digolongkan Daerah</b>	<b>Sawah Ha</b>	<b>Tanah Kering Ha</b>
<b>a. ^sampai 50</b>	Tidak padat	15	20
<b>b. 51 sampai 250</b>	Kurang padat	20	12
<b>c. 251 sampai 400</b>	Cukup padat	7,5	9
<b>d. 401 keatas</b>	Sangat padat	5	6

Berkenaan dengan larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas ini, maka bagi orang-orang atau keluarga yang menguasai tanah pertanian yang melampaui batas diwajibkan melaporkan ke Kantor Agraria setempat. Segala perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah agar tidak terkena atau terhindar dari ketentuan wajib lapor tidak diperkenankan, kecuali telah ada ijin dari Kepala Kantor Agraria setempat. Khusus untuk pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas akibat warisan tanpa wasiat diperbolehkan asal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak perolehannya, penerima warisan tersebut berusaha agar tidak lagi melebihi batas maksimum. Diperkecualikan dari larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang melampaui batas adalah tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha atau hak-hak lain yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah, serta tanah-tanah yang dikuasai oleh Badan Hukum.

Adapun ketentuan yang lebih teknis tentang redistribusi tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Pertanian dan Pemberian Ganti Kerugian. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Adapun tanah-tanah yang akan didistribusikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 meliputi :


1. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 PRP1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut;
2. Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah sebagai dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;
3. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagai yang dimaksud dalam diktum keempat huruf A UUPA.
4. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Prinsip yang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah bahwa sebelum menjadi tanah obyek *landreform* yang akan didistribusikan kepada yang berhak, maka tanah obyek *landreform* tersebut harus dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ini adalah :

1. Untuk tanah kelebihan batas maksimum diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 609/Ka/1961;
2. Untuk tanah absentee diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK 35/KA/1962;
3. Untuk tanah swapraja dan bekas swapraja diatur dalam Diktum keempat huruf a UUPA;
4. Untuk tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara termasuk tanah-tanah bekas hak *erfpacht* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk 30/Ka/1962.

Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah tersebut selanjutnya dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan dalam artian bahwa tanah tersebut tidak disita oleh Pemerintah, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti kerugian. Hal ini adalah merupakan perwujudan daripada asas yang terdapat dalam hukum agraria nasional kita, yang mengakui adanya hak milik perseorangan atas tanah.

Skema Obyek Landreform yang akan didistribusikan (PP 224 tahun 2061:



### 3. Pentingnya Penyusunan Peraturan Desa Tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform

#### j. Pengertian Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah memberi pengakuan- terhadap Peraturan Desa (Perdes) sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang dimaksud dengan Perdes menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau dengan nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam penyusunannya wajib melibatkan partisipasi masyarakat desa serta memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Selain itu, sebagai produk hukum, Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Pada panduan ini, lebih difokuskan pada penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform di Desa.

#### **k. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa Tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Skala Desa**

Tata cara mengenai penyusunan Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Demikian juga dengan ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan desa di delegasikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk diatur oleh Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam menyusun Peraturan Desa tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi:

Asas Pembentukan Peraturan Desa		Kejelasan
1	Kejelasan Tujuan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
2	Kelembagaan Atau Organ Pembentuk Yang Tepat	Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang
3	Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi muatan;	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangannya
4	Dapat Dilaksanakan	Bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi
5	Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, erbangsa, dan bernegara
6	Kejelasan Rumusan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusun peraturan perundang-undangan sistematika, dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
7	Keterbukaan	Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersipat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan



## **1. Muatan Materi Peraturan Desa Tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Skala Desa**

Dalam rangka penyusunan peraturan desa tentang perlunya program redistribusi tanah negara dan tanah absentee sebagai obyek landreform skala desa, maka muatan materi peraturan desa dimaksud paling tidak mengatur antara lain :

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas;
2. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* atau *guntai*;
3. Redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
4. Pengaturan mengenai pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian;
7. Larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampaui kecil;
8. Larangan untuk pemindahan hak atas tanah yang sudah diredistribusi; dan
9. Mekanisme dan kriteria warga desa atau petani yang akan menerima manfaat dari program redistribusi.

## **4. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Di Desa**

### **a. Tahap Persiapan**

Dalam pelaksanaan program redistribusi tanah negara obyek landreform di desa, ada beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan desa, yaitu:

## 1. Pendataan dan Inventarisasi Tanah Negara Obyek Landreform Skala Desa

Untuk memperlancar pelaksanaan *landreform* di atas, maka peran Pemerintah Desa bersama dengan Badan Pertanahan dan Badan Aset Daerah Kabupaten/Kota dapat secara terus menerus melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengadakan pendataan tanah - tanah negara dan absentee yang terkena ketentuan *landreform*;
- b. Mengadakan penelusuran dan penelitian terhadap tanah-tanah terlantar;
- c. Penetapan bagian tanah yang terkena *landreform*;
- d. Mengusulkan redistribusi tanah dan penetapan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan terkena objek *landreform*.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data fisik maupun yuridis, yaitu data fisik berupa peta maupun surat-surat yang menjadi alas hak atau dasar penguasaan dari calon peserta redistribusi tanah obyek *landreform*. Sebelum menetapkan obyek tanah *landreform* sebaiknya pemerintah melaksanakan pelepasan hak atas tanah masyarakat untuk dijadikan tanah negara sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan hasil pendataan dan inventarisasi tanah negara dan absentee sebagai obyek *landreform*, maka Pemerintah Desa harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintahan di atasnya terkait dengan usulan rencana dimaksud, karena jelas bahwa urusan Pertanahan (***Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee***) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal

ini, diatur pada bagian lampiran dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun berkaitan dengan banyaknya tanah negara dan tanah absentee obyek redistribusi di di desa, maka urusan redistribusi tanah tersebut tetap dilakukan, mengingat berbagai ketentuan peraturan lain yang mengatur perlunya dilaksanakan landreform melalui program redistribusi tanah kepada warga desa miskin yang membutuhkan, sehingga amanat atau cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia dapat terwujud.

### 3. Pembentukan Tim Desa dan Penetapan Kriteria Pemanfaat Program

Agar program redistribusi dapat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat atau warga desa, maka perlu dibentuknya tim desa sebagai tim yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan program redistribusi kepada masyarakat, termasuk didalamnya menyiapkan mekanisme, menyepakati dan menetapkan kriteria warga desa atau petani yang akan mendapatkan manfaat dari program redistribusi.

### 4. Penyusunan Peraturan Desa tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform

Sebagaimana dijelaskan pada bagian panduan ini sebelumnya bahwa untuk mengatur dan pelaksanaan redistribusi tanah di desa, maka perlu diatur dengan Peraturan Desa tentang Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Skala Desa.

### 5. Sosialisasi Program

Tahap berikutnya atau tahap terakhir sebelum pelaksanaan redistribusi, yaitu penting untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan demikian

maka prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **b. Tahap Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* ini, kepastian hukum merupakan hal utama yang sangat di perhatikan oleh pemerintah terhadap tanah masyarakat yang terkena program Redistribusi dan mengupayakan menjalankan/menafsirkan dengan benar peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

## **B. Implementasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Terhadap Pembebasan Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan**

### **1. Latar Belakang**

Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada. Kemajuan negara tentu tidak pernah lepas dengan kontribusi besar yang di berikan oleh desa. Dengan segala potensi yang di miliki oleh desa, di harapkan desa dapat menopang sepenuhnya roda perekonomian negara. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan harapan baru bagi Indonesia. Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengembangkan cara pandang yang berbeda dan konsep baru terkait tentang desa dan tata kelola desa. UU Desa tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Artinya, desa yang sudah ada sebelum terbentuknya NKRI tidak hanya diakui hanya sebagai bagian yang sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbentuknya NKRI, akan tetapi desa juga diakui sebagai bagian penting yang menyangga dan menentukan NKRI.

UU Desa yang lahir pada awal tahun 2014 tersebut mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa serta mengembangkan prinsip keberagaman. Dalam penjelasan UU tersebut dinyatakan dinyatakan bahwa tujuan UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 3) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan RI.
- 4) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Desa kini menjadi pelaku penting dalam pembangunan, khususnya di desa itu sendiri. Undang-Undang ini juga menegaskan tentang: a) penyelenggaraan pemerintah desa, b) pelaksanaan pembangunan, c) pembinaan kemasyarakatan, dan d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sudah tidak dapat di pungkiri lagi, bahwa potensi sumber daya alam yang terdapat di desa sangat luar biasa. Sebut saja potensi sumber daya air, sumber daya alam seperti barang tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai sebagai pemberian Tuhan. Namun demikian, keberadaan kekayaan alam ini ternyata tidak di topang dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya maupun manajemen profesionalitas dalam keorganisasiannya. Sehingga, seringkali kita dengar bahwa keberadaan kekayaan alam tersebut seperti di biarkan begitu saja, anugerah Tuhan yang sia-sia. Kalaupun di kelola, sifat pengelolaannya pun masih bersifat perorangan ataupun kelompok dan tidak berorientasi terhadap pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum mengenai pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan diatur dalam Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019. Ketentuan Perpres No. 2 Tahun 2015 dalam Point 1 (iii) dinyatakan “ Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.

Selanjutnya Pasal 1 butir 9 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa “ Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya selain sebagaimana disebut diatas, terkait pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan juga dapat didasarkan pada ketentuan peraturan di bidang kehutanan dan perkebunan.

**Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, dinyatakan yang dimaksud:

- a. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- b. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- c. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dikukuhkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45 Tahun 2011.

Selanjutnya Pasal 3 huruf e UU No. 41 dinyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 3 huruf a **UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**, dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan usaha perkebunan.
- (2) Pemberdayaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Adapun ketentuan Pasal 57 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat di sekitar perkebunan.”

Kemudian ketentuan Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.”

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, implementasi kebijakan Pemerintah tentang pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dapat didasarkan dari ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan, meski tidak mengatur secara eksplisit bagaimana bentuknya dan mekanismenya, serta bagaimana landasan payung hukumnya apakah cukup dengan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa untuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan sektor kehutanan dan perkebunan. Agar lebih operasional dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri terkait yaitu Peraturan Menteri Kehutanan terkait masalah kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta khusus mengenai bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan atas kawasan hutan dan perkebunan

oleh desa, serta bagaimana teknis kerjasama dan penguangannya dalam Perdes dan/atau perjanjian kerjasama antara stakeholder terkait menjadi kewenangan Kementerian Desa, Transmigrasi dan PDT untuk mengaturnya peraturan tersebut.

Mengacu pada penjelasan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan pasal 5, hutan desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Selanjutnya di dalam PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk untuk kesejahteraan masyarakat desa. Prinsip dasar dari Hutan Desa adalah untuk membuka akses bagi desa-desa tertentu, tepatnya desa hutan, terhadap hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayahnya. Sebagaimana diketahui, tak sedikit desa-desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Sudah selayaknya desa-desa semacam ini mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya, demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Inisiatif pengembangan hutan desa sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1999, bertepatan dengan disahkannya UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Inisiatif pertama dikembangkan oleh Yayasan Damar di Kulonprogo Yogyakarta, dengan latar belakang minimnya pendapatan asli desa selama ini. Pada akhirnya inisiatif tersebut dihentikan karena pemerintah tidak bisa mengeluarkan perizinannya, dan sebagai kompromi dikembangkan HKm. Dengan pengembangan hutan desa diharapkan desa-desa hutan bisa membangun skema pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Hak akses desa terhadap hutan negara yang ada di dalam wilayahnya inilah yang kemudian diterjemahkan sebagai hutan desa. Pemberian akses ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008, tentang Hutan Desa, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Peraturan ini kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 dan Permenhut Np. P53/Menhut-II/2011), dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa. Di dalam Hutan Desa, hak-hak pengelolaan secara permanen diberikan oleh Menteri Kehutanan/Pemerintah Daerah kepada lembaga desa dengan waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Perizinan Hutan



Desa dapat diberikan di areal hutan lindung dan juga produksi yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan usulan Bupati/Walikota. Dalam hal ini hak yang dapat diberikan adalah hak pemanfaatan Hutan Desa bukan hak milik dengan status tetap di hutan negara.

Terkait dengan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengaturnya dalam Peraturan Desa tentang Pembebasan Desa Dari Kantong-Kantong Hutan dan Perkebunan. Oleh karenanya berikut akan diuraikan secara substansi tentang materi yang harus diatur dalam Peraturan Desa tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

#### **1. Tahap Konsolidasi**

Pada tahap konsolidasi pelaksanaan kegiatan tentang pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

##### **a. Persiapan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a) Kemendes dan instansi terkait menetapkan kebijakan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.
  - b) Kemendes merumuskan dan menetapkan peraturan menteri berkaitan dengan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan sebagai pelaksanaan teknis kebijakan Pemerintah sebagaimana Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019.
  - c) Kemendes dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait melakukan identifikasi atas kawasan hutan dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan pengelolaannya oleh desa
  - d) Kemendes dalam melaksanakan identifikasi terhadap lahan kawasan hutan dan perkebunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, serta

masyarakat di desa yang dijadikan sebagai pilot projek dalam identifikasi tersebut.

**2) Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) Merumuskan dan menetapkan peraturan Kepala daerah (Bupati/Walikota) tentang pelimpahan kewenangan daerah kepada desa berkaitan dengan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.
- b) Membentuk Tim yang di ketuai Kepala Bappeda dan beranggotakan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Camat dan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat di sekitar kawasan hutan dan perkebunan, serta stakeholder lainnya.

**3) Pemerintah Desa, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) Mengidentifikasi kawasan hutan dan perkebunan yang dapat dikelola oleh Desa
- b) Menunjuk anggota Tim Desa yang akan melakukan identifikasi kawasan hutan dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan oleh Desa
- c) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa berkaitan dengan penetapan kewenangan lokal skala desa untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.
- d) Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa berkaitan dengan perumusan kebijakan terkait dengan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan.

**b. Pelaksanaan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

**1) Pemerintah Pusat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) Bekerjasama dengan Pemda Tingkat II untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan teknis terkait.
- b) bekerjasama dengan Pemda Tingkat II untuk melakukan penempatan tenaga profesional pendamping desa di desa terpilih

- c) Membentuk tim monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan Pemda Tingkat II berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa
- d) membuat perangkat monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa

**2) Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan tingkat pusat dan tingkat daerah.
- b) melakukan pendampingan terhadap desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam merumuskan kebijakan strategis rencana investasi masuk desa

**3) Pemerintah Desa, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa berkaitan dengan rencana identifikasi kawasan hutan dan perkebunan yang berada di wilayah administratif desa, dengan pembahasan sebagai berikut:
  - 1) lokasi kawasan hutan dan perkebunan
  - 2) luasan kawasan hutan dan perkebunan
  - 3) pemegang hak atas kawasan hutan dan perkebunan
  - 4) peluang pemanfaatan sebagian kawasan hutan dan perkebunan oleh Desa
  - 5) Pola pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan oleh Desa
  - 6) hak dan kewajiban Desa;
  - 7) hak dan kewajiban pihak ketiga;
  - 8) tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan oleh Desa;
- b) Hasil musyawarah desa ditetapkan dalam peraturan desa berkaitan dengan pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan

### **c. Monitoring dan Evaluasi**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

#### **1) Pemerintah Pusat, meliputi kegiatan sebagai berikut:**

Bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa secara berkala.

#### **2) Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) Memastikan berjalannya pendampingan desa oleh tenaga professional.
- b) Melakukan melakukan pembinaan kepada desa dalam pemanfaatan kawasan hutan dan perkebunan
- c) Memfasilitasi dalam proses merumuskan job des pendamping desa dalam membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan

#### **3) Pemerintah Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:**

- a) Pengesahan tim pengelola atas pemanfaatan sebagian kawasan hutan dan perkebunan
- b) Melakukan pengawasan atas kinerja tim pengelola dan meminta laporan pertanggungjawaban secara rutin sesuai ketentuan yang terdapat dalam Perdes

## **2. Tahap Pembentukan Badan Pengelola Skala Desa atas Pemanfaatan Sebagian Kawasan Hutan dan Perkebunan**

Setelah tahapan kegiatan dapat di laksanakan dengan sempurna, maka selanjutnya desa dan masyarakat desa dapat masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahapan pembentukan badan pengelola skala desa atas pemanfaatan sebagian kawasan hutan dan perkebunan di desa, dimana kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Melakukan koordinasi kepada mitra terkait atas rencana pemanfaatan sebagian kawasan hutan dan perkebunan.
  - 2) Penentuan jenis usaha yang akan dilakukan terhadap sebagian lahan di kawasan hutan dan perkebunan
  - 3) Pembinaan desa dan masyarakat desa dalam kerjasama dengan stakeholder terkait atas pemanfaatan sebagian kawasan hutan dan perkebunan
- b. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pembentukan badan pengelola hasil kerjasama dengan stakeholder terhadap pemanfaatan sebagian lahan di kawasan hutan dan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di desa.
  - 2) Melakukan pembinaan terus menerus terhadap pengelolaan badan usaha kerjasama atas pemanfaatan sebagian lahan di kawasan hutan dan perkebunan.
- c. Tahap monitoring dan evaluasi, melakukan audit manajemen, audit keuangan, audit hukum dan audit lainnya yang diperlukan termasuk didalamnya pertanggungjawaban badan pengelola tiap tahunnya atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan dan perkebunan.

#### **4. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Untuk Membebaskan Desa Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan**

Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa sebagai cara membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan adalah hutan lindung dan hutan produksi yang:

- a. Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan
- b. Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan
- c. Dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
- d. Dalam hal areal yang dimohon berada diluar peta indikatif untuk Hutan Desa, maka permohonan tersebut sebagai dasar perubahan peta indikatif.

Tata cara penetapan areal kerja hutan desa dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Permohonan areal kerja hutan desa oleh Kepala Desa untuk lembaga desa Kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal terkait
- b. Permohonan areal kerja hutan desa dengan melampirkan: sketsa areal yang dimohon, lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala desa, rencana kegiatan dan bidang usaha hutan desa
- c. Berdasarkan permohonan KepalaDesa tersebut, Bupati/walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan desa kepada Menteri melalui Dirjen terkait
- d. Dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk Direktorat Jenderal terkait.
- e. Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap usulan Bupati/Walikota.
- f. Berdasarkan usulan verifikasi tersebut usulan dapat ditolak atau diterima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa.
- g. Penetapan areal kerja hutan desa paling lambat 90 (Sembilan puluh hari) kerja terhitung diterimanya permohonan usulan dari Bupati/Walikota.

## **5. Fasilitasi Dan Pendampingan**

Fasilitasi dan pendampingan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan desa dan lembaga desa dalam pengelolaan hutan desa
- b. Adapun bentuk fasilitasi dapat berupa:
  - 1) Pendidikan dan latihan
  - 2) Pembentukan dan pengembangan kelembagaan
  - 3) Pengusulan areal kerja
  - 4) Bimbingan penyusunan rencana kerja
  - 5) Pengembangan usaha
  - 6) Bimbingan teknologi dan
  - 7) Akses terhadap pasar dan modal

- c. Fasilitasi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi sesuai tupoksinya.
- d. Pelaksanaan fasilitasi dapat dibantu pihak lain, antara lain:
  - 1) Perguruan tinggi/lembaga pendidikan
  - 2) Lembaga swadaya masyarakat
  - 3) Lembaga keuangan
  - 4) Koperasi
  - 5) BUMN/BUMD
- e. Kegiatan fasilitasi dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal hutan desa sampai dengan pengelolaan hutan desa.
- f. Lembaga desa dapat memperoleh pendampingan pada setiap tahap proses penyelenggaraan hutan desa.

## **6. Tata Cara Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa Sebagai Bentuk Pembebasan Desa Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan**

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan hak pengelolaan hutan desa sebagai bentuk pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. HPHD bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, sehingga dilarang memindahtangankan kepada pihak lain ataupun mengagunkan, serta mengubah status kawasan hutan.
- b. HPHD dilarang digunakan untuk kepentingan lain dan harus dikelola sesuai kaedah hutan lestari.
- c. Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa, Bupati/walikota menerbitkan keputusan HPHD kepada lembaga desa, setelah lembaga desa memperoleh fasilitasi.
- d. Keputusan HPHD memuat antara lain: luas hutan desa, lokasi, fungsi hutan, lembaga pengelola hutan desa, kegiatan pokok pemanfaatan areal kerja, hak dan kewajiban, jangka waktu hak pengelolaan, lampiran peta.

- e. Jangka waktu HPHD diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

## **7. Rencana Pengelolaan Hutan Desa Sebagai Bentuk Pembebasan Desa Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan**

### **a. Rencana Pengelolaan Hutan Desa**

Rencana pengelolaan hutan desa sebagai bentuk pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Harus menjamin kelestarian fungsi hutan
- 2) Rencana pengelolaan hutan desa meliputi: rencana kerja hak pengelolaan hutan desa, rencana kerja hutan desa, rencana tahunan hutan desa.
- 3) Rencana pengelolaan hutan desa disusun secara partisipatif oleh Lembaga Desa dan dapat meminta fasilitas kepada pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu 35 tahun.
- 5) Ruang lingkup rencana kerja hak pengelolaan hutan desa meliputi: kelola kawasan perlindungan, kawasan pemanfaatan, kelola kelembagaan dan sumber daya manusia, kelola usaha.

### **b. Rencana Kerja Hutan Desa**

Tata cara dan prosedur rencana kerja hutan desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rencana pengelolaan hutan desa diberikan selama jangka waktu 10 tahun.
- 2) Rencana kerja hutan desa meliputi: kelola kawasan perlindungan, kawasan pemanfaatan, kelola kelembagaan dan sumber daya manusia, kelola usaha.
- 3) Rencana kerja hutan desa disahkan oleh Kepala Dinas yang berwenang yang disertai tugas di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 4) Lembaga Desa menyampaikan RKHD kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.



- 6) RKHD hasil revisi wajib disahkan oleh Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan dan perkebunan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**c. Rencana Tahunan Hutan Desa**

Tata cara dan prosedur rencana tahunan hutan desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rencana tahunan hutan desa merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
- 2) Rencana tahunan hutan desa meliputi: rencana tata batas areal kerja, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemungutan, pemanfaatan dan pemanenan, rencana pemasaran, rencana perlindungan dan pengamanan.
- 3) Rencana tahunan hutan desa disahkan oleh Kepala Dinas yang berwenang yang disertai tugas di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 4) Lembaga Desa menyampaikan RTHD kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 5) RTHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.
- 6) RTHD hasil revisi wajib disahkan oleh Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan dan perkebunan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**8. Pemanfaatan Dalam Hutan Desa Sebagai Bentuk Pembebasan Desa Dari Kantong-Kantong Hutan Dan Perkebunan**

Pemanfaatan kawasan hutan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan kawasan pada hutan desa dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi.
- b. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung meliputi: pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- c. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi meliputi: pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- d. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan melalui antara lain kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan makanan ternak.
- e. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- f. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha: rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang walet.
- g. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilakukan melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, penangkaran satwa, rehabilitasi satwa, budidaya lebah, budidaya sarang burung walet.
- h. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
- i. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi antara lain berupa: rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil.

## **9. Pelaporan Atas Pengelolaan Hutan Desa**

Tata cara ketentuan atas pelaporan tentang pengelolaan hutan desa sebagai bentuk pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lembaga Desa selaku pemegang HPHD menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati/walikota c.q Kepala Dinas terkait dengan tembusan Gubernur, UPT pada Direktorat Jenderal terkait.

- b. Laporan tahunan harus memuat: rencana dan realisasi kegiatan, kendala dalam pelaksanaan dan tindak lanjut.
- c. Dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan dan perkebunan menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Dirjen terkait.
- d. Laporan penyelenggaraan yang dibuat oleh Dinas Kabupaten/Kota memuat antara lain: rencana dan realisasi kegiatan, kendala dalam pelaksanaan dan tindak lanjut.

#### **10. Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pembiayaan**

Pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pembiayaan dalam pengelolaan hutan desa sebagai bentuk pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dilaksanakan melalui pemberian: pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervise.
- b. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Menteri terkait, Gubernur dan Bupati/walikota.
- d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Menteri melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pengelolaan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur dan Bupati/Walikota.
  - 2) Gubernur melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pengelolaan hutan desa yang dilaksanakan Bupati/Walikota.
  - 3) Bupati melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pengelolaan hutan desa yang dilaksanakan oleh Lembaga Desa selaku pemegang izin.

## **C. Implementasi Kebijakan Terkait Peraturan Perundang-Undangan Masalah Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa**

### **1. Latar Belakang**

Keberadaan negara Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil yang ada. kemajuan negara tentu tidak pernah lepas dengan kontribusi besar yang di berikan oleh desa. Dengan segala potensi yang di miliki oleh desa, di harapkan desa dapat menopang sepenuhnya roda perekonomian negara. Disisi lain, dengan di undangkannya UU nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di harapkan mengubah pola pembangunan yang semula berpola top down menjadi bottom up. Selain itu, dengan adanya undang-undang ini di harapkan dapat memperluas kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan menentukan kebijakan-kebijakan skala desa yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa dan menggiatitkan perekonomian serta pembangunan desa.

Sudah tidak dapat di pungkiri lagi, bahwa potensi sumber daya alam yang terdapat di desa sangat luar biasa. Sebut saja potensi sumber daya air, sumber daya alam seperti barang tambang, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lan-lain menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai sebagai pemberian Tuhan. Namun demikian, keberadaan kekayaan alam ini ternyata tidak di topang dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaannya maupun manajemen profesionalitas dalam keorganisasiannya. Sehingga, seringkali kita dengar bahwa keberadaan kekayaan alam tersebut seperti di biarkan begitu saja, anugerah Tuhan yang sia-sia. Kalaupun di kelola, sifat pengelolaannya pun masih bersifat perorangan ataupun kelompok dan tidak berorientasi terhadap pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang muncul adalah tingkat pendidikan masyarakat desa sangat mempengaruhi dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut. Di tambah persoalan dana menjadi permasalahan klise yang tidak akan pernah sampai pada ujungnya. Disisi lain, kewenangan desa dalam membuat Badan Usaha Milik Desa masih terbentur dengan perangkat-perangkat regulasi yang ada. seperti ketidak tegasan kewenangan pengelolaan sumber daya alam skala desa, perangkat hukum skala daerah yang belum ada menjadikan desa terkesan hati-hati dalam merumuskan kebijakan-kebijakan berkait

peningkatan dan pengelolaan sumber daya alam skala desa. Kekhawatiran ini muncul sangatlah wajar mengingat bahwa pemahaman para perangkat desa belum sepenuhnya berorientasi otonomi daerah atau desa (jika dapat di katakan seperti itu). Disisi lain, tingkat pengetahuan dan pengalaman ikut menjadi sebab pengelolaan sumber daya alam skala desa yang tidak maksimal dan optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyikapan agar keberadaan kekayaan alam terkesan tidak mangkrak maupun dikelola oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, melalui program Nawa Cita seperti yang di gemakan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu melalui kebijakan share holding dengan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa.

## **2. Dasar Hukum**

Kebijakan mengenai Share Holding Kepemilikan Modal Antara Desa Dan Investor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa diatur dalam **Perpres No.2/2015 Tentang RPJM 2015-2019**. Point 1 (v) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. Point 1 (vi) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.

Pasal 1 butir 6 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. pasal 1 butir 9 dinyatakan bahwa kategor dari kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya Pasal 4 UU No.6 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa Desa di perkenankan untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dalam hal ini tentu saja bagaimana perangkat desa mampu membuka pintu bagi peluang investor untuk masuk dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Kemudian Pasal 26 di jelaskan apa yang menjadi tugas Kepala Desa yaitu salah satunya adalah melaksanakan pembangunan desa. Hal ini berarti bahwa sebagai salah satu bentuk pembangunan desa yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka kepala desa harus mampu secara mandiri menciptakan peluang terbukanya peluang bagi investor untuk masuk dan terlibat dalam pembangunan desa, salah satunya adalah melalui BUM Desa. Pasal 26 (1) dinyatakan: "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa "Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dinyatakan "Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Bagian Kesatu Pembangunan Desa Pasal 78 ayat (1) dinyatakan "Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 80 ayat (4) dinyatakan "Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 ayat (3) dinyatakan “Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Pasal 93 ayat (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

**Pasal 9 Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi**, dinyatakan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya terkait masalah share holding kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa, diatur dalam **Permendes PDTT No.2/2015 Tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanise Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa**. Pasal 82 (1) Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi

masuk Desa. Pasal 82 ayat (2) Rencana investasi masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 82 ayat (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :

- a. berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

Pasal 82 ayat (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 83 (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. jenis investasi;
- b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor
- e. jangka waktu investasi;
- f. besaran jumlah investasi;
- g. hak dan kewajiban Desa;
- h. hak dan kewajiban pihak ketiga;
- i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. Lain-lain yang diperlukan.

(2) Peserta Musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Desa.



#### Pasal 84

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

Pasal 86 (1) Delegasi Desa dalam pembahasan rencana investasi masuk Desa antara Desa dengan pihak ketiga berkewajiban untuk menginformasikan secara terbuka perkembangan tindak lanjut hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) di dalam penyusunan dan penetapan kesepakatan kerja sama investasi antara Desa dengan pihak ketiga. Pasal 82 (2) Masyarakat Desa berhak menyalurkan aspirasi kepada delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjamin kerja sama Desa dengan pihak ketiga sejalan dengan keputusan Musyawarah Desa. Pasal 87 (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa. Pasal 87 ayat (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 1 butir 2. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal 2 (1) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pasal 2 ayat (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Pasal 2 ayat (3) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Pasal 62 (1) Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 71(1) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Pasal 71 (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa. Pasal 71 ayat (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. Pasal 73 (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a. meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing seperti:
  1. pembentukan BUM Desa;
  2. pendayagunaan sumber sumber daya alam dan lingkungan;
  3. pengembangan pasar antar-Desa;
  4. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar-Desa;
  5. pengembangan komoditas unggulan Desa.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa seperti:
  1. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, kelembagaan kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUMDesa, dan unsur masyarakat desa lainnya;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-Desa;

4. pengembangan seni dan budaya;

5. peningkatan mutu layanan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar-Desa.

Pasal 73 ayat 2, Selain ruang lingkup dan bidang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat menentukan ruang lingkup dan bidang kerja sama lain sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pasal 76 (1) Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan mempercepat dan meningkatkan:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 76 ayat (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan. Pasal 76 ayat (3) Kerja sama dengan desa dengan pihak ketiga yang bersifat strategis dan beresiko terhadap aset Desa serta menambah kekayaan/aset desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 78 (1) Ruang lingkup dan bidang kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a. meliputi

- a. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. mengadakan sarana prasarana Desa;
- c. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- d. meningkatkan kapasitas Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
- f. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat;
- h. menguatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan.

Pasal 81 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 81 ayat (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pasal 81 ayat (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pasal 81 ayat (4) Pengelolaan sumberdaya alam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pasal 82 ayat (1) Pengelolaan sumberdaya desa dapat dilakukan dengan cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga melalui kegiatan investasi masuk Desa (2) Rencana investasi masuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 82 ayat (3) Rencana investasi yang bersifat strategis meliputi :

- a. Berdampak pada berkurangnya aset Desa, hilangnya aset Desa, atau bertambahnya kekayaan/aset Desa,
- b. Berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, atau pada peningkatan kemiskinan masyarakat di Desa.

Pasal 82 ayat (4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Pasal 83 ayat (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:

- a. Jenis investasi;
- b. Ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;
- c. Dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. Delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor
- e. Jangka waktu investasi;
- f. Besaran jumlah investasi;
- g. Hak dan kewajiban Desa;
- h. Hak dan kewajiban pihak ketiga;
- i. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;

- j. Penyelesaian perselisihan; dan
- k. Lain-lain yang diperlukan.

Pasal 83 ayat (2) Peserta Musyawarah Desa berhak mendapatkan informasi tentang pokok-pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakannya kegiatan Musyawarah Desa.

Pasal 84 ayat (1) Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3). Pasal 84 ayat (2) Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa. Pasal 84 ayat (3) Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham.

Pasal 87 ayat (1) Rencana investasi masuk Desa dilakukan dengan cara membangun kerja sama desa dengan pihak ketiga untuk mengembangkan BUMDesa. Pasal 87 ayat (2) Pengembangan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Pasal 88 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pasal 88 ayat (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa. Pasal 88 ayat (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa. Pasal 89 ayat (1) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) meliputi :

- a. organisasi pengelola BUMDesa;
- b. modal usaha BUMDesa; dan
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 89 ayat (2) Selain pokok bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa dapat menentukan pokok bahasan lain perihal pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pasal 90 ayat (1) Prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa dalam rangka pendayagunaan Aset Desa ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pasal 90 ayat (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Pasal 90 ayat (3) Penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanakan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat dalam Musyawarah Desa.

Meskipun dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur secara eksplisit sebagaimana diuraikan diatas, namun hal yang sangat penting terkait dengan masalah pendampingan ketika desa akan membentuk mekanisme/aturan dalam bentuk Perdes dan juga bagaimana mekanisme pembagian hasil atas pengelolaan sumber daya alam hasil kerjasama dengan para stakeholder/investor dalam skala desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi stakeholder yang terkait dalam pengelolaan sumber daya alam skaladesa. Oleh karena itu diperlukan panduan tentang mekanisme pendampingan dalam penyusunan Peraturan desa dan juga mekanisme kontrak kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam berskala desa.

### 3. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa di seluruh desa yang menjadi objek kajian</li> <li>2. globalisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kepala desa yang tidak visioner</li> <li>2. Kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang tidak merata</li> <li>3. Sumber dana yang masih sangat kurang</li> <li>4. Ketidaktahuan mengenai informasi kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan desa dan masyarakat desa.</li> <li>5. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan desa dan masyarakat desa.</li> </ol>

<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan nasional yang mengedepankan desa membangun.</li> <li>2. Geliat investor dalam negeri</li> </ol>	<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja asing yang lebih mumpuni</li> <li>2. Pasar bebas</li> </ol>
--	---

#### 4. Amanah Turunan Kewenangan

Berdasarkan aturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarikan mengenai turunan kewenangan sebagai berikut:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Tingkat II	Pemerintah Desa
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah pusat (<b>Kementerian Desa, Bapenas, dan BKPM</b>) harus mendorong segera di buatnya kebijakan-kebijakan baru mengenai shareholding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam (dasar hukum Perpres No.2 tahun 2015 poin 1 butir v).</li> <li>2. Pemerintah pusat secara sentralistik (melalui Kementerian Desa) harus menjalankan program investasi pembangunan pedesaan dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham (point 1 butir vi).</li> <li>3. Pemerintah pusat wajib mendorong perkembangan BUMDesa dengan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (pasal 90 UU Tentang Desa).</li> <li>4. Pemerintah pusat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mendorong perkembangan BUMDesa dengan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (pasal 90 UU Tentang Desa).</li> <li>2. Pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal (pasal 30 UU Tentang Penanaman Modal).</li> <li>3. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (pasal 30 UU NO.25 tahun 2007).</li> <li>4. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi (pasal 30 UU No.25 tahun 2007)</li> <li>5. Penyelenggaraan penanaman modal yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah desa dapat/harus membuat peraturan desa dalam rangka untuk membuat suatu peraturan desa dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, salah satunya adalah mengenai shareholding antara pemerintah desa, investor (jika ada) dan juga melibatkan masyarakat desa (dasar hukum pasal 4 UU Tentang Desa).</li> <li>2. Bahwa kepala desa harus secara pro aktif melakukan pembangunan desa, termasuk membuat kebijakan terkait shareholding pengelolaan sumber daya alam skala desa (pasal 26 UU Tentang Desa).</li> <li>3. Harus ada musyawarah tingkat desa yang memutuskan hal-hal</li> </ol>

<p>melaksanakan koordinasi penanaman modal (melalui BKPM) antar instansi khususnya di kaitkan dengan kebijakan berkaitan shareholding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam (pasal 27 UU No. 25 tahun 2007).</p> <p>5. Pemerintah pusat menjamin kepastian dan pelaksanaan penanaman modal (pasal 30 UU No.25 tahun 2007).</p> <p>6. Pasal 30 ayat 7 UU no.25 tahun 2007 menegaskan kewenangan kebijakan penanaman modal tetap berada di pusat jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.</li> <li>penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;</li> <li>penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkungannya lintas provinsi;</li> <li>penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;</li> <li>penanaman modal asing dan penanam</li> </ol>	<p>ruang lingkungannya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota (pasal 30 ayat 6 UU Penanaman Modal), hal ini menegaskan Pemda dapat membuat kebijakan penanaman modal khususnya terkait dengan shareholding selama bukan menjadi kewenangan penanaman modal dari pemerintah pusat (selain yang disebutkan dalam pasal 30 ayat 7 UU Penanaman Modal).</p> <p>6. Pemda mengatur mengenai urusan pengelolaan hutan taman raya (pasal 14 UU Pemerintahan Daerah)</p> <p>7. Pemerintah tingkat II dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa melalui APBDesa (Pasal 135 PP Tentang desa).</p> <p>8. Pemda melakukan kajian atas usulan desa mengenai identifikasi wilayah dan potensi ekonomi dan untuk selanjutnya di tetapkan kawasan pembangunan kawasan pedesaan (pasal 124 PP Tentang Desa).</p>	<p>yang bersifat strategis salah satunya adalah meliputi kerjasama desa dan rencana investasi masuk desa (pasal 54).</p> <p>4. Pemerintah desa dan Kabupaten mendorong perkembangan BUMDesa dengan memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (pasal 90 UU Tentang Desa).</p> <p>5. Musyawarah desa di lakukan untuk membahas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa (pasal 93 UU tentang Desa).</p> <p>6. Kepala desa harus membuat peraturan desa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik desa khususnya berkaitan dengan kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam (pasal 110 PP tentang Desa).</p> <p>7. Harus ada musyawarah desa yang membahas perencanaan pembangunan desa khususnya pengelolaan sumber daya alam (pasal 114 ayat 1 dan 123 ayat 1 PP Tentang Desa).</p> <p>8. Pemerintah desa melakukan identifikasi mengenai wilayah dan potensi ekonomi desa (pasal 124 ayat 2 PP Tentang Desa).</p>
--	---	---



<p>modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan</p> <p>f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.</p> <p>7. Kewenangan pengelolaan kebijakan penanaman modal meliputi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.</p> <p>8. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (pasal 14 UU pemerintahan daerah)</p> <p>9. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan kepada BUMDesa melalui APBDesa (Pasal 135 PP Tentang desa).</p> <p>10. Pemerintah pusat (melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri) harus membuat</p>		<p>9. Pemerintah desa membuat kebijakan dan wajib mendorong pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan dan shareholding pengelolaan sumber daya alam (pasal 127 PP tentang Desa).</p> <p>10. Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (khususnya berkaitan dengan shareholding pengelolaan sumber daya alam) dan dituangkan dalam perjanjian bersama (pasal 143 ayat 1 PP Tentang Desa).</p> <p>11. Kepala desa dapat didampingi oleh tenaga profesional dalam rangka pembangunan desa (pasal 2 Perpres No.114 tahun 2015)</p> <p>12. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;</li> <li>penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan</li> <li>menentukan cara pengadaan material/bahan.</li> </ol> <p>(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai</p>
---	--	--

<p>peraturan menteri berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik desa khususnya berkaitan dengan kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam (pasal 110 dan 113 PP Tentang Desa).</p> <p>11. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa khususnya melalui pelibatan masyarakat dalam shareholding pengelolaan sumber daya alam (pasal 127 PP tentang Desa).</p> <p>12. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 9 Perpres No.12 tahun 2015).</p>		<p>dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa (pasal 65 ayat 1 Perpres no.114 tahun 2015)</p> <p>13. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola (pasal 69 ayat 1 Perpres No.114 tahun 2015).</p> <p>14. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan dasar Desa;</li> <li>b. sarana dan prasarana Desa;</li> <li>c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan</li> <li>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.</li> </ul> <p>Dan untuk selanjutnya di tetapkan dalam peraturan desa (pasal 9 jo pasal 25 Permen PD TT No.1 tahun 2015).</p> <p>15. Musyawarah desa harus membahas dan menyetujui rencana investasi masuk desa (pasal 82 Permen PDT</p>
---	--	---

		<p>No.2 tahun 2015).</p> <p>16. Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan investasi masuk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) membicarakan pokok-pokok bahasan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis investasi;</li> <li>b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;</li> <li>c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;</li> <li>d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor</li> <li>e. jangka waktu investasi;</li> <li>f. besaran jumlah investasi;</li> <li>g. hak dan kewajiban Desa;</li> <li>h. hak dan kewajiban pihak ketiga;</li> <li>i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;</li> <li>j. penyelesaian perselisihan; dan</li> <li>k. Lain-lain yang diperlukan.</li> </ol> <p>(pasal 83 Permen PDT No.2 tahun 2015)</p> <p>17. Ruang lingkup kegiatan usaha ekonomi yang dapat dibiayai dengan</p>
--	--	--

		<p>dana investasi masuk Desa meliputi usaha yang dikelola oleh BUMDesa, dan/atau usaha perseorangan atau usaha kelompok masyarakat yang menimbulkan dampak positif atau negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) (pasal 84 ayat 1 Permen PDT No.2/2015)</p> <p>18. Jenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain : hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan usaha-usaha ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa (pasal 84 ayat 2 Permen PDT no2/2015).</p> <p>19. Pola kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam rangka investasi masuk Desa adalah shareholding yang melibatkan desa dan warga Desa sebagai pemegang saham (pasal 84 ayat 3 Permen PDT no.2/2015).</p>
--	--	--

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa telah terdapat seperangkat aturan mengenai kebijakan shareholding dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan desa dan masyarakat desa baik yang tertuang dalam undang-undang tentang desa sampai dengan peraturan tingkat menteri berkaitan dengan hal ini, meskipun tidak secara eksplisit mengaturnya demikian.

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan pada 6 desa di 6 propinsi terpilih sebagai objek kajian diketahui bahwa kebijakan shareholding tentang

pengelolaan sumber daya alam skala desa tersebut dapat disampaikan sebagai berikut, seperti:

1. Bahwa kebijakan desa dapat melakukan pembahasan mengenai pembangunan desa khususnya kebijakan mengenai shareholding pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan desa dan masyarakat desa belum sepenuhnya di ketahui baik oleh perangkat desa maupun masyarakat desa. Pola pikir yang terbangun bahwa pengelolaan sumber daya alam skala desa haruslah berbentuk BUMDesa dan tidak dapat dilakukan secara perseorangan dan harus ada persetujuan atau keikutsertaan pemerintah desa dalam pembentukan dan sumber dananya.
2. Baik perangkat desa maupun masyarakat desa tidak mengenai jenis usaha apa saja yang dapat didanai oleh investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa sehingga kecenderungannya adalah keengganan dalam melakukan musyawarah desa untuk merumuskan kebijakan strategis terkait dengan rencana investasi masuk desa.
3. Jenis usaha yang dapat di biayai oleh dana investasi masuk desa masih berbenturan dengan kewenangan pengelolaan pemerintah daerah, seperti pengelolaan hutan dan perkebunan. Dengan demikian, perlu kejelasan dari pemerintah daerah mengenai usaha-usaha apa saja yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada desa melalui Perda sehingga tidak ada kewenangan pengelolaan yang tumpang tindih ataupun masalah di kemudian hari yang dapat memicu konflik sosial yang jauh lebih besar.
4. Ketidak tegasan bentuk BUMDesa harus berbadan hukum. Bahkan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa BUMDesa dapat membentuk usaha yang berbentuk PT sebagai persekutuan modal dimana BUMDesa sebagai pemegang saham terbesarnya.  
Dengan demikian, hendaknya ada ketegasan bahwa BUMDesa harus berbadan hukum seperti PT sehingga dapat secara langsung sebagai motor penggerak dalam mencari dana investasi masuk desa.
5. Ketidak jelasan kriteria perseorangan dari anggota masyarakat desa yang dapat menerima dana investasi masuk desa. Sehingga, pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi di kemudian hari bahwa dana hasil investasi tersebut

hanya dapat di nikmati oleh segelintir orang saja dan tidak ada jaminan bahwa dapat di rasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, bagi perseorangan yang menjadi pihak pengelola dana investasi masuk desa harus menyertakan BUMDesa sebagai pemegang saham atas organisasi pengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

6. Ketiadaan perangkat hukum seperti peraturan tingkat menteri mengenai pedoman pengelolaan kekayaan desa (termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam skala desa) dan pedoman teknis dalam perumusan kebijakan investasi masuk desa sehingga mengakibatkan kendala teknis di desa. Ada sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh desa karena ada kekhawatiran menyalahi peraturan yang ada. hal ini dapat disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai pelimpahan kewenangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks shareholding pengelolaan sumber daya alam skala desa.

Melalui kajian ini, dapat direkomendasikan untuk dilakukan dengan segera sebagai berikut sebagai berikut:

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Tingkat II</b>	<b>Pemerintah Desa</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan peraturan tingkat menteri berkaitan dengan pengelolaan kekayaan desa (termasuk didalamnya shareholding pengelolaan sumber daya alam skala desa yang melibatkan desa dan masyarakat desa) sebagai amanah dari PP Tentang Desa.</li> <li>2. Merumuskan pedoman teknis pendampingan desa dan untuk selanjutnya di tempatkan di desa yang membutuhkan tenaga pendamping profesional dalam pembangunan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dapat di kelola oleh desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada kondisi objektif pada masing-masing desa.</li> <li>2. Melakukan kajian mendalam mengenai target pembangunan kawasan pedesaan yang diusulkan oleh desa dan untuk selanjutnya di tetapkan dalam Peraturan Desa.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi terpadu dalam rangka kebijakan shareholding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa harus segera membuat peraturan desa yang menetapkan kewenangan lokal desa berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa yang melibatkan desa dan masyarakat desa sesuai dengan mekanisme yang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya peran musyawarah desa dalam penentuan rencana investasi masuk desa.</li> <li>2. Melakukan dentifikasi atas potensi ekonomi desa dan untuk selanjutnya di buat</li> </ol>

<p>pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>3. Perlu segera di buat pedoman teknis perumusan kebijakan mengenai shareholding pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan desa dan masyarakat desa</p>	<p>pengelolaan sumber daya alam skala desa yang melibatkan desa dan masyarakat desa.</p>	<p>laporan dan diserahkan kepada Pemda Tingkat II.</p> <p>3. Melakukan musyawarah desa yang secara khusus membahas mengenai rencana investasi masuk desa berkaitan dengan shareholding pengelolaan sumber daya alam skala desa yang melibatkan desa dan masyarakat desa.</p>
---	--	--

Adapun rekomendasi panduan teknis percepatan pelaksanaan kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam oleh investor dan desa adalah sebagai berikut:



Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut:

<b>PERSIAPAN</b>		
<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemerintah Desa</b>
<p>1. BKPM, Kemendes dan instansi terkait menetapkan kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam antara investor dan desa.</p> <p>2. Kemendes merumuskan dan menetapkan peraturan menteri berkaitan dengan pengelolaan kekayaan desa.</p> <p>3. seleksi tenaga</p>	<p>1. merumuskan dan menetapkan peraturan daerah mengenai pelimpahan kewenangan daerah ke desa berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam skala desa.</p> <p>2. membuat kajian mendalam mengenai kawasan pedesaan dikaitkan dengan potensi</p>	<p>1. mengidentifikasi potensi ekonomi desa (sumber daya alam skala desa) dan untuk selanjutnya di ajukan kepada Pemda Tingkat II untuk dilakukan kajian mendalam.</p> <p>2. merumuskan dan menetapkan peraturan desa berkaitan dengan penetapan kewenangan</p>

profesional pendamping desa	sumber daya alam skala desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai kawasan perdesaan	lokal skala desa dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam skala desa 3. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa berkaitan dengan perumusan kebijakan shareholding pengelolaan sumber daya alam antar investor dan desa.
-----------------------------	--	---

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

<b>PELAKSANAAN</b>		
<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemerintah Desa</b>
<p>1. Bekerjasama dengan Pemda Tingkat II untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan teknsi terkait.</p> <p>2. bekerjasama dengan Pemda Tingkat II untuk melakukan penempatan tenaga profesional pendamping desa di desa terpilih</p> <p>3. Membentuk tim monitoring dan evaluasi bekerjasama dengan Pemda Tingkat II berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa</p> <p>4. membuat perangkat monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa</p>	<p>1. melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan tingkat pusat dan tingkat daerah.</p> <p>2. melakukan pendampingan terhadap desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam merumuskan kebijakan strategis rencana investasi masuk desa</p>	<p>pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa berkaitan dengan rencana investasi masuk desa, dengan pembahasan sebagai berikut:</p> <p>a. jenis investasi;</p> <p>b. ruang lingkup dan jenis usaha di desa yang dibiayai dengan dana investasi masuk Desa;</p> <p>c. dampak positif dan negatif terhadap keberadaan aset Desa, pendapatan asli Desa dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa;</p> <p>d. delegasi Desa dalam pembahasan teknis rencana investasi dengan pihak swasta/investor</p> <p>e. jangka waktu investasi;</p> <p>f. besaran jumlah investasi;</p> <p>g. hak dan kewajiban Desa;</p> <p>h. hak dan kewajiban pihak ketiga;</p>



		<p>i. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama investasi;</p> <p>j. penyelesaian perselisihan; dan</p> <p>k. Lain-lain yang diperlukan seperti pola kerjasama yang diinginkan (bentuk badan penyelenggara shareholding)</p> <p>dan untuk selanjutnya hasil musyawarah desa ditetapkan dalam peraturan desa berkaitan dengan shareholding pengelolaan sumber daya alam antar investor dan desa serta tim pengelola investasi masuk desa di bawah supervisi Pemda Tingkat II dan Kecamatan terkait</p>
--	--	--

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>		
<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Pemerintah Desa</b>
1. bekerjasama dengan Pemda Tingkat II melaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendamping desa dan pelaksanaan hasil musyawarah desa secara berkala	<p>1. Memastikan berjalannya pendampingan desa oleh tenaga profesional.</p> <p>2. Ikut bersama tim pengelola investasi masuk desa dalam merumuskan job description</p>	<p>3. Pengesahan tim pengelola investasi masuk desa dengan menyertakan berbagai unsur yang ada di masyarakat</p> <p>4. Dibuatnya time sheet dan job description</p>

Setelah tahapan kegiatan dapat di laksanakan dengan sempurna, maka selanjutnya desa dan masyarakat desa dapat masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahapan pembentukan badan pengelola investasi masuk desa, dimana kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - d. Pencarian calon investor (baik dari dalam desa maupun dari luar desa).
  - e. Penentuan jenis usaha yang akan dilakukan kerjasama dengan investor
  - f. Pembinaan desa dan masyarakat desa dalam menerima investor
2. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembentukan badan usaha hasil kerjasama dengan pihak investor, baik berbentuk PT, di bawah kendali BUMDesa ataupun dalam bentuk lembaga mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Melakukan pembinaan terus menerus terhadap pengelolaan badan usaha kerjasama pengelolaan sumber daya alam.
3. Tahap monitoring dan evaluasi, melakukan audit manajemen, audit keuangan, audit hukum dan audit lainnya yang diperlukan termasuk didalamnya pertanggungjawaban badan usaha tiap tahunnya.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum bagi desa sebagaimana kewenangan yang terdapat dalam UU desa tersebut, dalam pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa. Namun demikian terkait tiga fokus kajian tersebut diatas, masih terdapat tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan dengan tentang desa dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya baik dalam bentuk UU hingga dengan peraturan menteri lainnya, bahkan sampai dengan tataran Perda. Tidak adanya pengaturan yang mengatur secara tegas dan detail terkait tiga fokus kajian tersebut diatas juga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan dan tumpang tindih/tidak sinkronan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh desa sesuai UU Desa berkaitan tentang pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa yang harus di perkuat dalam peraturan desa pada masing-masing desa terkait. Namun demikian, masih banyak desa yang belum mengimplementasikannya dalam peraturan desa pada masing-masing desa terkait.
3. Bahwa belum terdapat panduan berkaitan tentang pelaksanaan redistribusi negara terhadap distribusi lahan kepada desa, pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan, serta *share holding* kepemilikan modal antara desa dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam skala desa sehingga pelaksanaan ketiga program ini di desa menjadi tidak optimal.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dengan memperhatikan kesimpulan terkait dengan tiga fokus kajian yang dikelompokkan dalam tiga identifikasi masalah sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tiga fokus kajian dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembebasan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan dalam bentuk peraturan presiden ataupun peraturan menteri dengan leading sektornya adalah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
3. Perlu dibuat segera panduan pendampingan dalam mekanisme penyusunan peraturan desa terkait dengan tiga fokus kajian dalam yang diterbitkan oleh direktorat pemberdayaan masyarakat desa, direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

\_\_\_\_\_, Masalah Pencabutan Hak-hak atas tanah, pembebasan tanah dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996.

Attamimi, A. Hamid, S. Peranan Keppres RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fak. Pasca Sarjana, U.I., Jakarta 1990 (Disertasi).

BPN-RI, Reforma agraria Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, 2007

BPN-RI Reforma agraria Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, 2007.

BPN-RI, Pengembangan dan Pemantapan Program Strategis BPN-RI, Pemaparan Kepala BPN-RI pada pembukaan Rakernas, 2010.

BPN-RI, Reforma agraria Mandat politik, konstitusi dan hukum dalam rangka mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat” 2007

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, 2015.

Hadikusuma, Hilman, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar maju, Bandung, 1992.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, Jilid 2, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

M. Ma'Moen, Antje, Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan UUPA Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-hak Atas Tanah di Kotamadya, Pascasarjana UNPAD, Bandung, 1996 (disertasi)

Manan, Bagir. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Indo Hill Co., Jakarta, 1992.

Marbun, B.N. DPR Daerah Pertumbuhan Masalah & Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Parlindungan, A.P, Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Cet. Keempat, Mandar Maju Bandung, 1982.

\_\_\_\_\_, Parlindungan A.P, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA (Pandangan Kritis Berbagai Dalam Pelaksanaan UUPA di Daerah Jambi), Cet. Kedua, Alumni, Bandung, 1983

\_\_\_\_\_, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1985

\_\_\_\_\_,Pembebasan Tanah Adat Menurut Versi UUPA Dalam Pembangunan Daerah dan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1988 (Makalah)

\_\_\_\_\_, a, Komentor Atas UUPA, Cet. Ketujuh Mandar Maju, Bandung, 1993

\_\_\_\_\_,b,Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung, 1993

\_\_\_\_\_, Pendaftaran Tanah dan Gross Akta Hak Tanggungan Fakultas Hukum USU, Medan, 1993

\_\_\_\_\_,a, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar maju Bandung, 1994

\_\_\_\_\_,b, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju Bandung, 1994

Peter Roset, et al, Reforma agraria Dinamika Aktor dan kawasan: STPN, 2008.

Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, Tanah Obyek *Laind Reform* di Indonersia.2005.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Agus Surono**, lahir 30 Agustus 1970 di Kendal, Jawa Tengah. Pendidikan: SD, SMP dan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998). Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001). Sedangkan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjadjaran (2008). **Pendidikan Tambahan** a.l: Peace Transformation and Human Rights, di Oslo university, Norwegia (2005). **Penelitian:** Anggota berbagai penelitian baik di Bappenas, PTD-UNDP, dan beberapa NGO. Pengalaman kerja: Penata Roengten FKG Universitas Trisakti (1992-1998). Redaksi Jurnal Keadilan Jakarta (1999-2002). Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Nasional (2000-2006). Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta (2002-2004). Dosen Tidak Tetap STIAMIK Jakarta (2002-2003). Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta (2002). Dosen pada Badiklat Cinere Gandul, Kementerian

Hukum dan HAM : Februari 2005 – 2012, Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta: 2008-sekarang, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur (2008-2012). Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (2008-2012). Sejak tahun 2002 menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan ketua Program Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi (2003-2009), sejak tahun 2013-sekarang sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. **Pengalaman Organisasi:** Ketua Himpunan Mahasiswa Program Ekstension FH-UI (1996). Pengurus HMI Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1996-1997). Anggota Alumni Norwegian Human Rights Center (2005-sekarang), Pengurus APPTHI dan APPSIHI, (20014-2016). **Penelitian:** Studi Analisis Raperda Penerimaan Hasil Hutan dan Kepelabuhan, Biro Hukum Pemda DKI Bekerjasama dengan LPM Universitas Indonesia (Mei-Desember 2003). Hak Ekonomi Bagi Pekerja Wanita di Perusahaan, Komisi Ekosob Komnas HAM RI (2005). Studi tentang Land State Distribution pada program LMPDP Bappenas RI (Januari-November 2008). Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Penanganan Konflik Sosial (2006). Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rapermen tentang Pengusahaan LNG (2011), Kajian Kebijakan Publik Infrastruktur Pemerintahan di Perbatasan, BNPP (2011). Kajian Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2011), Kajian Hak Desa Atas Sumber Daya Alam Skala Desa, Kementerian Desa dan Transmigrasi. **Publikasi:** Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Mal Praktek Medis, Jurnal Keadilan (2001). Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Politik Dalam Rangka Pengembangan Hukum Nasional. Pergulatan Kepemimpinan Nasional, Surabaya Post (2004). Free and Prior Consent Dalam Konflik Sumber Daya Hutan (Maret 2006), Fungsi Sosial Tanah (2013), Harmonisasi Peraturan Desentralisasi (2008), NSPK Sektor Kehutanan (2013), Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), 2013, Penyelesaian Konflik Sumber Daya Hutan Secara Kolaboratif (2008).

**Pengalaman Birokrasi:** Sekretariat Negara RI (BLU-Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Satker Sekneg), Kepala Divisi Hukum dan Humas: September 2009-Desember 2010.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Sonyendah Retnaningsih**, Lahir 19 Februari 1975 di Jakarta. **Pendidikan:**SD, SMP dan SMA diselesaikan di Depok, Jawa Barat. Memperoleh Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998). Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005). Sedangkan Doktor dalam bidang Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjadjaran (2016). **Pendidikan Tambahan:** Pendidikan Khusus Profesi Advokat(2012). **Riwayat Pekerjaan:**Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1998-sekarang.Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1998-1999). Pengajar pada Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (2005, 2007, 2011). Staf Sekertaris Fakultas pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2009-2013). Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila (2011-sekarang.Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi (2016).Pengajar pada Program Vokasi Universitas Indonesia (2016).Reviewer pada Jurnal Adil Fakultas Hukum Universitas Yarsi (2016).

**Kegiatan Ilmiah:** Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang (1995). Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Nakal dalam Proses Peradilan ditinjau menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (1997). Penelitian tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Daerah di Kabupaten Wonosobo (2004). Pembicara dalam Seminar tentang Segi Praktis Peran (Mootcourt) Pelepasan Rahasia Kedokteran oleh Dokter (2005). Penelitian tentang Penyimpangan Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang (2005). Tim Peneliti dalam Pembuatan Naskah Akademik Perda DKI Jakarta tentang Kepelabuhanan (2005). Tim Peneliti dalam Pembuatan Naskah Akademik Perda DKI Jakarta tentang Pos dan Telekomunikasi (2005). Penelitian tentang “Pola Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Adat/Ulayat” dan survey lapangan di Wilayah BPN RI meliputi Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua (2009). **Publikasi:** Buku tentang Skandal Bank Century, Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Indonesia, (2013). Buku tentang Bailout Bank Century, Lembaga Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan Indonesia (2013). Artikel tentang “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam perspektif Pancasila, *Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2015*, BPHN, (2015).Artikel tentang “The Legal Status of The Debtor Bankrupt Individual After Termination of Bankruptcy and Rehabilitation in Indonesia Bankruptcy Law”, accepted for publication in *Indonesia Law Review* Volume 6, Number 3, edition Desember (2016).



**Maslihati Nur Hidayati**, lahir di Depok, 26 Oktober 1982. Dilahirkan dari pasangan Bapak Abdul Sungeb dan Ibu Umi Rosyiah. Menyelesaikan studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005, melanjutkan studinya pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009. Menjadi staf pengajar tetap pada Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2010 yang lalu dengan mengampu mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Perdagangan Elektronik, Hukum Cyber, Hukum Perdata Internasional dan lain-lain. Selain itu juga menjadi staf pengajar tidak tetap pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Berusaha mengabdikan diri pada pengembangan

kapasitas keilmuan hukum, khususnya hukum internasional dalam aspek perdagangan dan perekonomian dan bagaimana memanfaatkan norma-norma internasional dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya dalam sektor pertanian dan pedesaan.